

**PENGGUNAAN ORGAN TUBUH MANUSIA BAGI KEPENTINGAN  
MEDIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM  
POSITIF DI INDONESIA (STUDI KOMPARASI ANTARA FATWA MUI  
DAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36  
TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
GUNA MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**DISUSUN OLEH :  
RENDIKA ARIS YUDHANTO  
NIM : 09360007**

**PEMBIMBING :  
DRS. H. FUAD ZEIN, M.A.**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2015**

## ABSTRAK

Organ tubuh berasal dari kata organ dan tubuh. Secara bahasa organ berarti alat yang mempunyai tugas tertentu di dalam tubuh manusia atau binatang. Sedangkan tubuh berarti keseluruhan jasad manusia atau binatang yang kelihatan dari bagian ujung kaki sampai ujung rambut. Ada pula kebiasaan masyarakat yang menyebut tubuh sebagai badan. Intinya tubuh atau badan adalah keseluruhan jaringan yang ada pada manusia normal. Sehingga organ tubuh manusia dapat diartikan sebagai, alat atau jaringan yang ada di dalam tubuh manusia atau binatang yang mempunyai fungsi tertentu dalam menyambung kehidupan manusia atau binatang itu sendiri.

Medis adalah termasuk atau berhubungan dengan bidang kedokteran. Kepentingan medis dapat diartikan sebagai segala upaya yang dapat atau biasa dilakukan pada dunia kedokteran untuk mencapai tujuannya. Dalam dunia kedokteran penggunaan organ tubuh manusia sering disebut sebagai transplantasi, yang mengandung arti pemindahan, bentuk kerja dari kata *transplant* yang berarti memindahkan bagian tubuh ke orang lain atau binatang.

Fatwa adalah sebuah jawaban yang diberikan oleh mufti tentang suatu masalah yang juga bermakna nasihat orang alim, pelajaran baik, petuah. Orang yang mengeluarkan fatwa disebut *mufti* yang berarti seorang fakih yang memberikan fatwa, dan wajib mengaitkan persoalan yang difatwakan dengan syari'ah. Fatwa merupakan pendapat hukum yang disampaikan oleh seorang mujtahid atau ulama yang memiliki kapasitas keilmuan di bidang hukum Islam untuk menjawab pertanyaan tertentu dengan atau berdasarkan Kitabullah dan Sunnah Rasulullah SAW.

Majelis Ulama Indonesia disingkat MUI adalah sebuah wadah musyawarah para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim sebagai lembaga yang diharap mampu menjawab setiap masalah sosial keagamaan. Sejak didirikannya MUI pada 26 Juli 1975, dalam Pasal 4 Anggaran Dasar MUI telah ditegaskan bahwa salah satu fungsinya adalah untuk memberikan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan umat Islam umumnya. Selain memenuhi permintaan fatwa perseorangan maupun lembaga (*mustafti*), juga dikeluarkan fatwa, nasihat (*tausiyah*), atau rekomendasi untuk merespon berbagai persoalan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Undang-undang merupakan perangkat aturan yang merupakan salah satu representasi dari hukum positif di Indonesia yang ditetapkan oleh Pemerintah dari lembaga legislatif bersama eksekutif. Dalam kedudukannya undang-undang menempati tingkatan tertinggi setelah konstitusi negara berupa Undang-undang Dasar tahun 1945. Undang-undang di negara Republik Indonesia yang mengatur tentang penggunaan organ tubuh manusia atau transplantasi adalah undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan.

**Kata Kunci :** Organ Tubuh Manusia, Medis, Kesehatan, Studi Komparasi, Perbandingan, Hukum Islam, Hukum Positif, Fatwa MUI, Undang-undang, Nomor 36 Tahun 2009.

## LEMBAR PENGESAHAN

Nomor : UIN.02/SY/PP.00.9/SH/2015

Tugas Akhir dengan judul : PENGGUNAAN ORGAN TUBUH MANUSIA  
BAGI KEPENTINGAN MEDIS DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM  
POSITIF DI INDONESIA (STUDI KOMPARASI  
ANTARA FATWA MUI DAN UNDANG-UNDANG  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2009  
TENTANG KESEHATAN)


yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : RENDIKA ARIS YUDHANTO  
Nomor Induk Mahasiswa : 09360007  
Telah diujikan pada : Selasa, 17 November 2015  
Nilai ujian Tugas Akhir : 86

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta.


### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang



Drs. H. Fuad Zein, M.A.  
NIP. 19540201 198603 1 003

Penguji I



Gusnan Haris, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19720812 199803 1 004

Penguji II



Ahmad Anfasul Marom, S.H.I., M.A.  
NIP. 19811107 200912 1 002

Yogyakarta, 17 November 2015

UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
DEKAN



Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.  
NIP. 19670518 199703 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Rendika Aris Yudhanto**  
NIM : 09.360.007  
Program Studi : Perbandingan Mazhab  
Konsentrasi : Ilmu Hukum Islam

menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 23 Oktober 2015

Saya yang menandatangani,



**Rendika Aris Yudhanto**

NIM: 09.360.007

## HALAMAN MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

واستعينوا بالصبر والصلوة وانها لكبيرة الا على الخشعين

*“Dan mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan salat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang khusyu.” (Al-Baqarah [2]: 45)*

يا أيها الذين ءامنوا استعينوا بالصبر والصلوة إن الله مع الصبرين

*“Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar.” (Al-Baqarah [2]: 153)*

واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغدوة والعشى يريدون وجهه

*“Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaan-Nya.” (Al-Kahfi [18]: 28)*

من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم والله يعطى

*“Barangsiapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka akan dipahamkan agamanya. Aku hanyalah pembagi, sedangkan Allah yang memberi. (HR. Bukhari: no. 71 dan HR. Muslim: no. 2439)*

صدق الله العظيم ومحمد رسول له

*“ Jangan pernah berhenti sebab terlambat, karena sungguh orang rajin bisa mengalahkan orang pintar, maka teruslah berjuang! dan siapa bersungguh-sungguh maka sampailah dia pada tujuan. Hanya seorang pemalas sajalah yang mengatakan aku tidak bisa.”*

*“ Setiap pria harus pantas menjadi pemimpin, maka hukum adalah ilmu utama yang harus dimengerti, dan sebaik-benarnya hukum adalah berlandaskan Syari’at Islam.”*

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Penelitian ini dipersembahkan secara umum untuk Almamater yang saya banggakan; Universitas yang penuh kenangan berjuang adalah Majelis Ta'lim dunia akhirat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam Fakultas Syari'ah dan Hukum yang wibawa, di Jurusan Perbandingan Mazhab yang sangat istimewa.

Secara khusus saya persembahkan untuk Keluarga tercinta dan para Guru yang mulia. Terima kasih, semoga Gusti Allah SWT selalu memberikan rahmat-Nya kepada kita semua.

Āmīn yā Rabbal 'ālamīn.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات  
أعمالنا . من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له . اللهم  
صل وسلّم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد

Puji syukur penyusun panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya dalam wujud nikmat yang tak terhingga kepada semua makhluk tanpa terkecuali, khususnya kepada kita selaku umat Muslim yang senantiasa menikmati manisnya kesehatan, iman dan Islam. Sholawat serta salam penyusun haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang menjadi Suri Tauladan terbaik bagi umat manusia di alam semesta ini.

Alhamdulillah, penyusun banyak menghaturkan ungkapan syukur karena telah berhasil menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terima kasih penyusun sampaikan kepada segenap Pihak yang telah banyak membantu penyusun dalam mengerjakan skripsi tersebut, karena tanpa bantuan banyak Pihak tentunya penyusun sangat jauh dari kata sempurna dan paripurna. Terima kasih dengan sangat penyusun sampaikan secara khusus kepada :

1. Yth. Ibunda tercinta, R.Ay. Endang Nur Setyarini binti R. Ismadi bin R. Djayadi Jongke, yang selalu berusaha keras dengan tabah dan sabar dalam memberikan hal terbaik untuk penyusun selama ini.
2. Yth. Ayahanda tercinta, Yaswadi, S.H. bin Suwadi, yang telah memberikan banyak sekali dukungan moril dan khususnya materil. Sehingga penyusun masih sanggup berjuang dengan dukungan penuh sampai saat ini.

3. Yth. Eyang Putri Suwadi Ngemplak, atas segala asuhan dan bimbingan yang selalu penyusun kenang di masa kecil yang bahagia.
4. Yth. Eyang Putri Ismadi Kota Gedhe, atas segala sumbangsih dari Beliau baik berupa doa dan harapan yang disampaikan kepada anak cucu tercinta sebagai semangat untuk terus melanjutkan perjuangan-perjuangan hidup.
5. Yth. Bapak Guru dan Ibu Guru, khususon KH. Halimi Muslim al-Hafidz beserta Keluarga yang telah mengasuh dan membina penyusun di PP. al-Jaylani Trimulyo Sleman.
6. Yth. Bapak Guru dan Ibu Guru, khususon KH. Muhtarom Ahmad, M.Si. beserta Keluarga yang telah mengasuh dan membina penyusun di PP. al-Munawwir Krapyak Bantul.
7. Yth. Bapak KH. Mas'ud Masduqi Rois Syuriah PCNU Kab. Sleman beserta Keluarga yang telah banyak mendukung, membantu dan memberikan pengertian lebih kepada penyusun dalam berbagai masalah keagamaan, keilmuan dan kemasyarakatan desa.
8. Yth. Bapak KH. Agus Masruri Pengasuh PP. al-Muhdi Krapyak Wedomartani beserta Keluarga yang telah banyak mendukung, membantu dan memberikan pengertian lebih kepada penyusun dalam berbagai masalah keagamaan, keilmuan dan kemasyarakatan desa.
9. Yth. Bapak Guru dan Ibu Guru dari TK, SD, SMP, dan SMA yang telah menyampaikan banyak ilmu bermanfaat bagi diri penyusun selama ini.

10. Yth. Segenap Ustadz-ustadzah di TPA maupun Pesantren yang selama ini membekali penyusun dengan berbagai ilmu keagamaan dan kebijaksanaan yang barokah.
11. Yth. Bapak Prof. Akh. Minhaji, M.A., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
12. Yth. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
13. Yth. Bapak Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si., selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
14. Yth. Bapak Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik di Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
15. Yth. Bapak Drs. Fuad Zein, M.A., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktunya dengan sabar dan ikhlas dalam memberikan bimbingan maupun arahan demi kebaikan penyusun dalam mengerjakan skripsi.
16. Kakak dan adikku semua yang telah menemani langkah-langkah penyusun dalam menjalani hidup dan syukur selama ini.
17. Keluarga Besar PMH Angkatan 2009 yang telah memberikan warna-warni dalam bergotong-royong mencapai cita-cita sebagai akademisi.
18. Yth. Bapak Ketua RT.04, Ketua RT.05 dan Ketua RW.55 di Padukuhan Krapyak Desa Wedomartani Periode 2010-2015, beserta Bapak Kepala

Dukuh Krapyak yang telah banyak memberikan tambahan ilmu dan pengalaman untuk dapat menyikapi se-arif mungkin berbagai persoalan warga dan masalah-masalah krusial di masyarakat desa.


19. Kepada segenap Pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu, semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua.

Sebagai manusia biasa, penyusun mempunyai banyak kekurangan dan ketidak mampuan untuk dapat membalas budi baik dari Beliau semuanya. Hanya ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan panjatan doa yang mampu penyusun berikan untuk kebaikan Beliau semua. Semoga seluruh amal kebaikan kita mendapat balasan yang terbaik dari Allah SWT.

Skripsi yang penyusun selesaikan ini, baik disadari atau tidak sebenarnya masih sangat sederhana dan kurang pantas dikatakan sebagai sebuah penelitian skripsi. Oleh karena itu penyusun berharap ada Pihak yang dengan sukarela, tulus dan ikhlas berkenan untuk memberikan pembenahan di kemudian hari.

Akhir kata, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi salah satu amal jariyah, Amin Yaa Rabbal 'Alamin.

Yogyakarta, 23 Oktober 2015 M  
10 Muharram 1437 H

Penyusun  
  
Rendika Aris Yudhanto  
NIM. 09 360 007

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	ss dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di

			bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya'	y	ye

**B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap**

متعقدين عدة	ditulis ditulis	muta' aqqidīn 'iddah
----------------	--------------------	-------------------------

**C. Ta' Marbutah**

**1. Bila dimatikan ditulis h**

مصلحة	ditulis	maṣlaḥah
-------	---------	----------

خليفة	ditulis	khalifah
هبة	ditulis	hibbah
جزية	ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامه الأولياء	ditulis	karāmah al-auliyā’
----------------	---------	--------------------

**2. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.**

زكاة الفطر	ditulis	zakātul fiṭri
------------	---------	---------------

**D. Vokal Pendek**

_____	kasrah	ditulis	i
_____	fathah	ditulis	a
_____	dammah	ditulis	u

**E. Vokal Panjang**

fathah + alif	ditulis	a
جاهلية	ditulis	jāhiliyyah
fathah + ya’ mati	ditulis	a
يسعى	ditulis	yas’ā
kasrah + ya’ mati	ditulis	ī
كريم	ditulis	karīm
dammah + wawu mati	ditulis	u
فروض	ditulis	furūḍ

## F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai
fathah + wawu mati قول	ditulis	bainakum
	ditulis	au
	ditulis	qaulum

## G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'idat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

## H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti Huruf Qamariyah

القرآن	ditulis	al-Qur'ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

b. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*)-nya.

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	ditulis	zawī al-furūd
أهل السنة	ditulis	ahl as-sunnah

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan .....	8
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Kerangka Teoritik .....	11
F. Metode Penelitian .....	17
G. Sistematika Pembahasan .....	22
<b>BAB II. GAMBARAN UMUM PENGGUNAAN</b>	
<b>PENGGUNAAN ORGAN TUBUH MANUSIA</b> .....	25
A. Pengertian Organ Tubuh .....	25
B. Berbagai Macam Organ Tubuh Manusia dan Fungsinya .....	26

C. Pengertian Penggunaan Organ Tubuh Manusia bagi Kepentingan Medis .....	28
D. Sejarah Transplantasi .....	32
E. Kepentingan Penggunaan Organ Tubuh Manusia di Dunia .....	33
F. Transplantasi dalam Perundang-undangan Republik Indonesia ...	36

<b>BAB III. PENGGUNAAN ORGAN TUBUH MANUSIA DALAM FATWA- FATWA MUI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN .....</b>	<b>41</b>
A. Pengertian Fatwa .....	41
B. Profil MUI .....	42
C. Majelis Ulama Indonesia dan Fungsinya .....	44
D. Kedudukan Fatwa MUI dalam Peraturan Perundang- undangan di Indonesia .....	45
E. Pedoman Penetapan Fatwa MUI .....	46
F. Fatwa MUI tentang Penggunaan Organ Tubuh .....	48
G. Ketentuan Penggunaan Organ atau Jaringan Tubuh Manusia dan Transplantasi dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan .....	68
H. Syarat Penggunaan Organ Tubuh dalam Fatwa MUI .....	69
I. Syarat Melakukan Transplantasi atau Penggunaan Organ Tubuh menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan .....	70

<b>BAB IV. ANALISIS PERBANDINGAN PENGGUNAAN ORGAN TUBUH MANUSIA BAGI KEPENTINGAN MEDIS DALAM UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2009 DAN FATWA MUI</b>	72
A. Ditinjau dari Segi Muatan	72
B. Ditinjau dari Segi Ushul Fiqh	94
C. Ditinjau dari Segi Keadilan	108
<b>BAB V. PENUTUP</b>	114
A. Kesimpulan	114
B. Saran-saran	119
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	120
<b>LAMPIRAN TERJEMAHAN</b>	I
<b>LAMPIRAN BIOGRAFI TOKOH DAN ULAMA</b>	V
A. IMAM BUKHARI	V
B. IMAM MUSLIM	VI
C. IMAM ABU DAWUD	VIII
D. IMAM TURMUDZI	X
E. ABDUL MALIK KARIM AMRULLAH	XIV
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	XVI

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kesehatan<sup>1</sup> di dalam diri kita merupakan salah satu rahmat Allah swt yang menjadi bekal manusia sebagai khalifah<sup>2</sup> di muka bumi ini. Hal ini berdasar pada firman Allah dalam Al-Qur'an :

ولقد كرّمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً.<sup>3</sup>  
وهو الذي جعلكم خلائف الارض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم في ماء اتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم.<sup>4</sup>

Dalam mengemban amanah-Nya sebagai khalifah, tentunya manusia wajib bersyukur atas nikmat kesehatan yang diberikan oleh Allah swt. Salah satu ungkapan syukur tersebut adalah dengan menjaga kesehatan sebaik mungkin agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Perintah untuk mensyukuri nikmat ini disampaikan dalam firman Allah :

فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Pasal 1 Ayat 1, Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

<sup>2</sup> Khalifah menurut bahasa berasal dari kata khalafa, yang berarti ganti; yaitu seseorang yang menggantikan seseorang lain. Secara istilah khalifah berarti generasi manusia yang dipilih oleh Allah swt sebagai pengganti-Nya untuk mentadbir, mengurus dan memakmurkan muka bumi ini dengan menjalankan syariah Allah.

<sup>3</sup> Al-Isrā' [17]: 70.

<sup>4</sup> Al-An'am [6]: 165.

<sup>5</sup> Al-Baqarah [2]: 152.

يأبها الذين ءامنوا ءكلوا من رزقناكم واشكروا الله إن كنتم إياه تعبدون.<sup>6</sup>

ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون.<sup>7</sup>  
.....فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون.<sup>8</sup>

Tugas khalifah salah satunya adalah menjaga dan melestarikan apa yang ada di muka bumi ini, termasuk menjaga kelangsungan hidup umat manusia agar dapat hidup dengan aman tentram nyaman dan damai. Karena sebaik-baiknya umat manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Hal ini berdasar pada firman Allah dalam al-Qur'an :

وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون.<sup>9</sup>

ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظم لحما ثم أنشأناه خلقا ءآخر فتبارك الله أحسن الخلقين.<sup>10</sup>

وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.<sup>11</sup>  
والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون.<sup>12</sup>

.....وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.....<sup>13</sup>

<sup>6</sup> Al-Baqarah [2]: 172.

<sup>7</sup> Āli-'Imrān [3]: 123.

<sup>8</sup> Al-'Ankabūt [29]: 17.

<sup>9</sup> Al-Baqarah [2]: 30.

<sup>10</sup> Al-Mu'minūn [23]: 12-14.

<sup>11</sup> Az-Zāriyāt [51]: 56.

<sup>12</sup> An-Naḥl [16]: 78.

Mengingat firman Allah di atas, tentunya manusia berhak untuk meningkatkan ilmu dan teknologi kesehatan<sup>14</sup> guna mewujudkan cita-cita kebersamaan dalam meningkatkan kualitas kesehatan yang lebih terjamin sesuai dengan perkembangan zaman. Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan hukum Islam dalam memelihara jiwa manusia (*hifz an-nafs*) agar dapat mewujudkan kebaikan hidup yang hakiki maka semua kelangsungan hidup manusia wajib diperhatikan.<sup>15</sup>

Mengingat hal di atas, manusia berkewajiban untuk selalu mensyukuri nikmat Allah swt atas segala penyakit yang dideritanya menggunakan berbagai cara untuk dapat melakukan penyembuhan. Padahal yang namanya penyakit di zaman ini sudah semakin rumit dan berkembang seiring berjalannya zaman. Anjuran untuk terus berupaya mencari solusi terhadap problematika kesehatan ini tertuang dalam firman Allah :

وفى أنفسكم أفلا تبصرون وفى السماء رزقكم وما توعدون.<sup>16</sup>

Juga disampaikan dalam sabda Nabi Muhammad saw :

.....فان الله عزوجل لم يضع داء الا وضع له دواء.....<sup>17</sup>

<sup>13</sup> Al-Mā'idah [5]: 2.

<sup>14</sup> Teknologi Kesehatan adalah segala bentuk alat dan /atau metode yang ditujukan untuk membantu menegakkan diagnosa, pencegahan, dan penanganan permasalahan kesehatan manusia : Pasal 1 Ayat 10, *Undang-undang Republik Indonesia*, Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

<sup>15</sup> Prof. DR. H. Suparman Usman, S.H., *Hukum Islam: Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, cet. ke-2, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 67.

<sup>16</sup> Az-Zāriyāt [51]: 20-21.

<sup>17</sup> Abī Dāwud Ṣulaimān bin al-Asy'ās as-Sijistāni, *Sunan Abī Dāwud*, Kitāb Aṭ-Ṭib, Bāb Ar-Rajulu Yatadāwā, (Beirut: Dārul A'lām, 2003), nomor 3855, hlm. 629.

حدثنا بشر بن معاذ العقدي البصري , أخبرنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك قال : قالت الأعراب يارسول الله ألا نتداوى ؟ قال نعم يا عباد الله تداؤوا , فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء أو دواء , إلا داء واحدا , فقالوا يارسول الله وما هو ؟ قال : الهرم . وفي الباب عن ابن مسعود وأبي هريرة وأبي خزيمة عن أبيه عن ابن عباس . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح.<sup>18</sup>

Dunia medis akhir-akhir ini mengenal pemindahan organ tubuh manusia yang dalam ilmu kedokteran lebih dikenal sebagai transplantasi. Namun melihat fakta yang ada di masyarakat, transplantasi bukan hanya menjadi solusi dalam usaha pencarian kesehatan, tapi juga menjadi sebuah masalah baru karena orang yang hendak memberikan organ tubuhnya kepada orang lain bisa saja terancam nyawanya, bahkan berujung pada kematian. Dalam pemberitaan di media<sup>19</sup> disampaikan bahwa setiap tahun ada sekitar 8.000 orang meninggal karena menunggu transplantasi organ. Jumlah kebutuhan transplantasi organ meningkat sedangkan ketersediaan kurang.

Berarti dengan memberikan organ tubuh kita kepada orang lain, dapat diasumsikan<sup>20</sup> dengan membunuh diri kita sendiri. Padahal Allah swt

<sup>18</sup> Abi 'Isā Muḥammad bin 'Isā bin Saurah bin Mūsā bin aḍ-Ḍuḥak as-Sulamī aṭ-Ṭirmizī, *Sunan aṭ-Ṭirmizī al-Jāmi' aṣ-Ṣaḥīḥ*, Kitāb aṭ-Ṭib, Bāb Mā Jāa fī ad-Dawāi wa al-Haṣṣi 'Alaih, (Beirūt: Dār al-Ma'rifah, 2002), nomor 2038, hlm. 812.

<sup>19</sup> <http://manado.tribunnews.com/2015/08/16/transplantasi-organ-dari-babi-ke-manusia-kata-peneliti-solusi?page=3>, akses: 4 September 2015.

<sup>20</sup> *Asumsi*, berasal dari bahasa latin *assumo*, menerima, menarik, memungut, perkiraan, anggapan, atau pengandaian bahwa sesuatu itu benar. Prof. Komaruddin, Dra. Yooke Tjuparmah S. Komaruddin, M.Pd., *Kamus Istilah: Karya Tulis Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 23.

melarang hamba-Nya untuk membunuh dirinya sendiri,<sup>21</sup> hal ini berdasar pada firman Allah dalam al-Qur'an :

.....ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً<sup>22</sup>  
 .....ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة.....<sup>23</sup>

Terkait membunuh diri sendiri, Rasulullah saw juga bersabda :

حدثنا محمود بن غيلان , أخبرنا أبو داود عن شعبة عن الأعمش قال سمعت أبا صالح عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من قتل نفسه بحديدة فحديده في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا , ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا , ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا.<sup>24</sup>

Mengingat anjuran untuk berbuat kebajikan dan menolong sesama namun bisa saja membahayakan diri sendiri itu sangat *kontradiktif*, maka diperlukan pembahasan lebih lanjut mengenai hal tersebut demi tercapainya pelayanan kesehatan yang lebih baik.

Terlebih ketika pemerintah dalam membangun kesehatan diharuskan menyelenggarakannya dengan asas perikemanusiaan, yang berdasar Ketuhanan yang Maha Esa, manfaat, usaha bersama dan kekeluargaan, adil

<sup>21</sup> Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan.

<sup>22</sup> An-Nisā' [4]: 29.

<sup>23</sup> Al-Baqarah [2]: 195.

<sup>24</sup> Abi 'Isā Muḥammad bin 'Īsā bin Saurah bin Mūsā bin aḍ-Ḍuḥak as-Sulamī aṭ-Ṭirmizī, *Sunan aṭ-Ṭirmizī al-Jāmi' aṣ-Ṣaḥīḥ*, Kitāb aṭ-Ṭib, Bāb Mā Jāa fiman Qatala Nafsahu Bisummi au Gairihi, (Beirūt: Dār al-Ma'rifah, 2002), nomor 2044, hlm. 814.

dan merata, perikehidupan dalam keseimbangan, serta kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri.<sup>25</sup>

Untuk itulah pemerintah yang termasuk manusia berusaha mengatur lebih lanjut terhadap upaya penggunaan organ tubuh manusia. Dalam perkembangannya pemerintah di Indonesia telah mengeluarkan peraturan salah satunya berupa undang-undang kesehatan, yang seiring berjalannya waktu terus diperbarui.

Dalam undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, pada pasal 64 ayat (1), menyampaikan bahwa :

penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat dilakukan melalui transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, implan obat dan/atau alat kesehatan, bedah plastik dan rekonstruksi, serta penggunaan sel punca.

Pernyataan yang ditegaskan dalam pasal di atas telah membuktikan bahwa pemerintah mengatur upaya transplantasi untuk penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.

Disampaikan pula kebolehan melakukan upaya transplantasi ini pada pasal 123 ayat (1) Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang berbunyi sebagai berikut :

Pada tubuh yang telah terbukti mati batang otak dapat dilakukan tindakan pemanfaatan organ sebagai donor untuk kepentingan transplantasi organ.

Sedangkan upaya teknis pelaksanaan penggunaan organ atau jaringan tubuh manusia dan transplantasi diatur lebih lanjut dalam peraturan

---

<sup>25</sup> Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

pemerintah nomor 18 tahun 1981 tentang bedah mayat klinis dan bedah mayat anatomis serta transplantasi alat dan atau jaringan tubuh manusia.

MUI sebagai lembaga berkumpulnya para ‘alim ulama, juga telah membahas masalah penggunaan organ tubuh ini yang melahirkan 5 keputusan fatwa dan 1 ijtima’ keputusan ulama yang berbeda, antara lain :

1. Fatwa tentang wasiat menghibahkan kornea mata.
2. Fatwa tentang pengambilan dan penggunaan katup jantung.
3. Fatwa tentang penggunaan organ tubuh, ari-ari, dan air seni manusia bagi kepentingan obat-obatan dan kosmetika.
4. Fatwa tentang pengawetan jenazah untuk kepentingan penelitian.
5. Fatwa tentang penggunaan jenazah untuk kepentingan penelitian.
6. Ijtima’ ulama komisi fatwa tentang bank mata dan organ tubuh lain.

Mengingat semangat dari pemerintah dan MUI di atas, maka penyusun menganggap penting untuk membahas lebih lanjut terkait penggunaan organ tubuh manusia bagi kepentingan medis yang tertuang dalam undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dan fatwa MUI.

## **B. Pokok Masalah**

Berangkat dari latar belakang di atas, dapat diambil sebuah rumusan masalah, sebagai berikut :

1. Bagaimana ketetapan hukum dari fatwa MUI dan undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, yang mengatur upaya penggunaan organ tubuh manusia, serta persamaan perbedaannya?
2. Bagaimana ushul fiqh meninjau persyaratan yang harus dipenuhi dalam fatwa MUI dan undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, untuk dapat melakukan upaya penggunaan organ tubuh manusia bagi kepentingan medis?

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

#### **1. Tujuan**

- a. Untuk mengetahui ketetapan hukum penggunaan organ tubuh manusia dalam fatwa MUI dan undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, serta persamaan dan perbedaannya.
- b. Untuk mengetahui tinjauan ushul fiqh atas persyaratan yang harus dipenuhi dalam penggunaan organ tubuh manusia bagi kepentingan medis, pada fatwa MUI dan undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan.

#### **2. Kegunaan**

Kegunaan dalam bidang akademik yang penyusun harapkan adalah, semoga dapat menjadi tambahan kontribusi dalam kajian pemikiran hukum Islam tentang penggunaan organ tubuh manusia, dan semoga dapat menambah semangat peneliti lain untuk meneliti lebih lanjut tentang kajian tersebut. Secara pribadi penyusun berharap,

penelitian ini dapat menambah ilmu dan wawasan bagi diri penyusun sendiri.

#### **D. Telaah Pustaka**

Kajian mengenai Penggunaan Organ Tubuh Manusia dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia, yang dalam hal ini mengacu pada fatwa MUI dan UU. No. 36 tahun 2009 belum banyak dilakukan. Dikarenakan penggunaan organ tubuh manusia di dalam dunia kedokteran merupakan hal yang masih dianggap tabu oleh masyarakat secara umum, sehingga perlu dipahami dengan baik oleh masyarakat Indonesia. Meski demikian segenap Ulama dan pemerintah Indonesia telah berusaha keras untuk dapat menanggapi fenomena tersebut.

Berangkat dari hal di atas tentunya pembahasan ini sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut, untuk itu saya sebagai penyusun ingin menganalisa hal tersebut dengan menitikberatkan pembahasan pada kajian perbandingan antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, khususnya dalam mencari persamaan dan perbedaannya. Sejauh pengamatan saya dari beberapa literatur khususnya yang ada di perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, belum banyak yang mengkaji hal tersebut.

Salah satu karya yang ada di Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, adalah penelitian dengan judul Transplantasi Organ Tubuh dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam. Penelitian ini menekankan pada jawaban terhadap polemik yang terjadi mengenai praktek transplantasi organ tubuh,

bukan pada tinjauan perbandingan hukumnya. Dalam penelitian ini dimaksudkan guna menambah khasanah pemikiran dan kepustakaan sekaligus sumbangan untuk para pemerhati dan peneliti hukum, khususnya dalam kajian praktek transplantasi organ tubuh.

Adapun karya penelitian yang lain mengenai organ tubuh, adalah sebuah karya penelitian dengan judul Transplantasi Organ Tubuh Mayat (Studi Komparatif UU. No. 23 Tahun 1992, PP. No. 18 Tahun 1981 dan Hukum Islam). Dalam penelitian ini menitikberatkan bahasannya mengenai, bagaimana aplikasi transplantasi dari donor mayat menurut UU. No. 23 Tahun 1992, PP. No. 18 Tahun 1981 dan Hukum Islam.

Karya penelitian lainnya berjudul Perlindungan Hukum dan Sanksi Hukum Mal Praktek dalam Transplantasi Ginjal: Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Positif. Dalam penelitian tersebut pembahasan hukumnya lebih menitikberatkan pada kajian kasus yang melanggar hukum berupa menyalah gunakan penggunaan organ tubuh manusia berupa ginjal.

Karya lainnya berjudul Konsep al-Qiyas Imam Syafi'i dan Aplikasinya terhadap Pewasiatan Organ Tubuh. Dalam penelitian ini pembahasannya lebih menitikberatkan pada uji coba aplikasi dari pendapat seorang tokoh Ulama, atau masih mendeskripsikan satu pandangan hukum saja dan bukan penelitian perbandingan hukum.

Karya lainnya berjudul Pengembangan Media Pembelajaran IPA Berbasis Multimedia Menggunakan Software Ispring Suite 6-2 untuk SD /MI Kelas V Materi Organ Tubuh Manusia dan Fungsinya. Dalam penelitian ini

pembahasan lebih menitikberatkan pada sebuah uji coba media pembelajaran yang kebetulan menggunakan materi organ tubuh manusia. Jadi obyek penelitiannya adalah media pembelajaran, bukan kasus hukum dari penggunaan organ tubuh manusia.

Karya penelitian lainnya berjudul Wakaf Organ Tubuh Manusia dalam Perspektif Hukum Islam. Dalam penelitian ini penyusun berusaha menjawab sebuah fenomena masalah wakaf yang mengambil obyek berupa organ tubuh manusia. Deskripsinya terdiri dari satu tinjauan hukum dan bukan dua atau banyak hukum yang diperbandingkan.

Dari hasil telaah pustaka di atas, penyusun belum menemukan penelitian yang membandingkan antara perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia dalam menanggapi fenomena penggunaan organ tubuh manusia bagi kepentingan medis. Oleh karena itu pada penelitian ini, penyusun akan mengkaji pembahasan organ tubuh manusia bagi kepentingan medis dalam fatwa MUI sebagai representasi dari hukum Islam, dan undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan sebagai representasi dari hukum positif di Indonesia.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Pada dasarnya pemerintah mempunyai amanah sebagai khalifah di muka bumi ini untuk membangun dan memelihara kehidupan dunia menggunakan aturan dan hukum yang ditetapkannya. Allah swt berfirman :

إنا عرضنا الأمانت على السماوات والأرض والجبال فأبين أن  
يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا.<sup>26</sup>

Segala yang dilakukan pemerintah dalam mengemban tugasnya sebagai khalifah, tentu harus bisa menimbulkan dampak kemaslahatan. Di mana masalah menunjukkan tindakan yang baik, adil, aman dan menunjukkan atas kebajikan-kebajikan tersebut<sup>27</sup> atau mendatangkan kebaikan atau yang membina kemanfaatan dan menolak kerusakan.<sup>28</sup> Karena masalah juga merupakan sebuah tujuan pokok dari adanya syari'at, yaitu tercapainya lima kebutuhan primer manusia.

Salah satu ruang lingkup yang harus dikerjakan pemerintah adalah masalah kesehatan. Manusia mulai meningkatkan teknologi kesehatan untuk dapat mencapai derajat hidup yang lebih baik. Salah satu bentuk kemajuan teknologi kesehatan adalah penggunaan organ tubuh manusia bagi kepentingan medis yang lebih dikenal sebagai transplantasi. Oleh karena itu pemerintah Indonesia mengatur upaya transplantasi dalam peraturannya yang terus berkembang. Yang terakhir diatur dalam undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan.

Penggunaan organ tubuh manusia bagi kepentingan medis dalam pandangan hukum Islam, sebelumnya harus mendasarkan pada nash al-

---

<sup>26</sup> Al-Aḥzāb [33]: 72.

<sup>27</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Muanawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 788-789.

<sup>28</sup> K.H. Munawar Kholis, *Kembali kepada al-Qur'an dan as-Sunnah*, (Semarang: PN. Bulan Bintang, 1955), hlm. 43.

Qur'an dan as-Sunnah terlebih dahulu sebagai sumber utama menetapkan hukum Islam. Dalam nash al-Qur'an maupun dalil hadits tidak pernah menyebut kata penggunaan organ tubuh manusia bagi kepentingan medis atau transplantasi. Berarti masalah penggunaan organ tubuh ini merupakan masalah ijtihadiyah karena merupakan masalah baru yang bersumber pada perkembangan zaman. Oleh karena itu Majelis Ulama Indonesia membahas masalah tersebut yang sedikitnya telah melahirkan 5 keputusan fatwa dan 1 ijtima' komisi fatwa, yaitu :

1. Fatwa MUI tentang Wasiat Menghibahkan Kornea Mata
2. Fatwa MUI tentang Pengambilan dan Penggunaan Katup Jantung
3. Fatwa MUI tentang Penggunaan Organ Tubuh, Ari-ari, dan Air Seni Manusia bagi Kepentingan Obat-obatan dan Kosmetika
4. Fatwa MUI tentang Pengawetan Jenazah untuk Kepentingan Penelitian
5. Fatwa MUI tentang Penggunaan Jenazah untuk Kepentingan Penelitian
6. Ijtima' Komisi Fatwa MUI tentang Bank Mata dan Organ Tubuh Lain

Namun pada penelitian ini penyusun hanya akan menggunakan fatwa MUI, dan bukan ketentuan hukum hasil Ijtima' Komisi Fatwa MUI. Oleh karena itu hasil Ijtima' Komisi Fatwa MUI tentang Bank Mata dan Organ Tubuh Lain tidak akan penyusun bahas.

Pada intinya, upaya penggunaan organ tubuh manusia mengandung mafsadat karena mengambil organ tubuh milik orang lain yang kemudian diberikan kepada orang lain atau digunakan untuk kepentingan tertentu. Orang yang memberikan organ tubuh kepada orang lain ini bisa dalam

keadaan masih hidup dan bisa dalam keadaan sudah meninggal. Sedangkan cara pemberiannya dapat dilakukan dengan sukarela atau pemaksaan.

Upaya penggunaan organ tubuh manusia bagi kepentingan medis dapat dibenarkan meskipun mendapati dua mafsadat, yaitu pertama harus mengambil organ tubuh manusia untuk didonorkan (bukan untuk dikebumikan), yang kedua menomor duakan status mayat sebagai jenazah yang harus dihormati karena akan dijadikan obyek penelitian /donor dsb.

Namun mengingat maslahat yang akan didapat jauh lebih besar, yaitu mengutamakan kehidupan orang lain, atau jika dilakukan untuk kepentingan penelitian dan peningkatan teknologi kesehatan maka dimungkinkan mendapat maslahat bagi orang banyak, oleh karena itu boleh saja transplantasi itu dilakukan. Hal ini berdasar pada qa'idah fiqh :

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما بارتكاب أخفهما<sup>29</sup>.

Perizinan atau kebolehan melakukan upaya transplantasi ini disampaikan oleh Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pada pasal 64 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut :

Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat dilakukan melalui transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, implan obat dan/atau alat kesehatan, bedah plastik dan rekonstruksi, serta penggunaan sel punca.

Disampaikan pula dalam pasal 123 ayat (1) sebagai berikut :  
Pada tubuh yang telah terbukti mati batang otak dapat dilakukan tindakan pemanfaatan organ sebagai donor untuk kepentingan transplantasi organ.

---

<sup>29</sup> Moh. Kurdi Fadal, M.H.I., *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta Barat: CV. Artha Rivera, 2008), hlm. 56.

Pengambilan organ tubuh dari manusia dengan cara pemaksaan tidak akan penyusun bahas lebih jauh dalam penelitian ini, karena upaya tersebut sudah jelas terlarang dan menimbulkan mafsadat bagi kedua belah pihak. Karena pengambilan organ tubuh seseorang yang dilakukan secara paksa dapat dianggap sebagai tindakan pidana. Secara umum, tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut penganiayaan.<sup>30</sup> Pengambilan suatu barang milik orang lain dengan cara pemaksaan tidak dapat dianggap bahwa orang yang diambil barangnya itu telah merelakan haknya. Qa'idah fiqh menyampaikan :

الإِضْطْرَارُ لَا يَبْطُلُ حَقَّ الْغَيْرِ.<sup>31</sup>

Oleh karena itu pemerintah dalam undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan mengatur upaya pengambilan organ tubuh manusia yang harus diizinkan oleh manusia yang hendak memberikan organnya (pendonor). Hal ini jelas disampaikan dalam pasal 65 ayat (2) :

Pengambilan organ dan/atau jaringan tubuh dari seorang donor harus memperhatikan kesehatan pendonor yang bersangkutan dan mendapat persetujuan pendonor dan/atau ahli waris atau keluarganya.

MUI juga mengatur pemberian organ tubuh manusia harus seizin pemilik organ (pendonor), namun hanya dalam keadaan ketika pendonor atau pemilik organ tersebut telah meninggal dunia. Hal ini disampaikan MUI dalam fatwanya tentang wasiat menghibahkan kornea mata, bahwa:

---

<sup>30</sup> Leden Marpaung, S.H., *Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Tubuh*, (Jakarta: Sinar Grafika, September 2005), hlm. 50.

<sup>31</sup> Drs. H. Asjmuni A. Rahman, *Qa'idah-qa'idah Fiqih (Qawa'idul Fiqhiyah)*, cet. ke-1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), hlm. 45.

Seseorang yang semasa hidupnya berwasiat akan menghidupkan kornea matanya sesudah wafatnya dengan diketahui dan disetujui dan disaksikan oleh ahli warisnya, wasiat itu dapat dilaksanakan, dan harus dilakukan oleh ahli bedah.<sup>32</sup>

Kedua produk hukum di atas baik dari undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dan fatwa MUI tentang wasiat menghibahkan kornea mata, dapat dibenarkan alasannya jika memang upaya tersebut dapat mencegah kerusakan yang lebih besar. Hal ini sesuai dengan qaidah fiqih :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح.<sup>33</sup>

Dari uraian di atas penyusun dapat melihat dua mafsadat, di mana mafsadat yang lebih ringan didahulukan dari mafsadat yang lebih berat untuk mendapati kemashlahatan. Oleh karena itu pendekatan yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *ushul fiqh*, dengan batasan masalah hanya membahas penggunaan organ tubuh manusia bagi kepentingan medis yang diizinkan oleh pemilik organ (pendonor) atau orang yang memiliki hak asal atas organ tubuh tersebut, yang telah diatur dalam undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dan fatwa MUI.

Jadi dalam perspektif hukum positif di Indonesia, penyusun akan menggunakan sumber primer berupa undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, sedangkan dalam perspektif hukum Islam penyusun akan menggunakan fatwa MUI yang berkaitan dengan organ tubuh manusia, dan bukan hasil Ijtima' Komisi Fatwa MUI tentang organ tubuh manusia,

---

<sup>32</sup> Wasiat Menghibahkan Kornea Mata, *Fatwa MUI*, (Jakarta: 13 Juni 1979).

<sup>33</sup> Drs. H. Asjmuni A. Rahman, *Qa'idah-qa'idah Fiqih (Qawa'idul Fiqhiyah)*, cet. ke-1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), hlm. 29.

dikarenakan menurut penyusun Ijtima' Komisi Fatwa memproduk ketetapan hukum yang bersifat rekomendasi atau dalam rancangan (masih proses/pembahasan). Sedangkan fatwa sudah benar-benar hasil dari yang dibahas itu sendiri.

## **F. Metode Penelitian**

Dalam setiap karya ilmiah dapat dipastikan selalu menggunakan metode dalam penyusunannya. Untuk itu penyusun perlu menyampaikan metode penelitian yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi ini, sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan<sup>34</sup> (*library research*).

Dalam menemukan jawaban pokok permasalahan yang dirumuskan, penyusun menggunakan bahan-bahan primer dan sekunder, baik berupa kitab, artikel maupun sumber tertulis lainnya yang berguna dan mendukung penelitian ini.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> *Pustaka* berasal dari bahasa Sanskerta, yang berarti lembaran-lembaran dari kayu atau gading gajah, lembaran-lembaran kertas, kertas dari kulit (*perkamen*), atau bahan serupa lainnya, polos, tertulis, atau tercetak, diikat atau dijilid; buku; kitab. Prof. Komaruddin, Dra. Yooke Tjuparmah S. Komaruddin, M.Pd., *Kamus Istilah: Karya Tulis Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, Septembr 2006), hlm. 210.

<sup>35</sup> Sutrisno, *Metode Penelitian Research*, cet. ke-3, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1997), hlm. 4.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang akan penyusun gunakan dalam menyusun skripsi ini adalah deskriptif<sup>36</sup>-komparatif.<sup>37</sup> Yaitu suatu sifat penelitian yang akan menampilkan secara rinci terlebih dahulu tentang hal yang akan dibahas. Kemudian baru melakukan analisa terkait hal yang dianggapnya penting sebagai bahan perbandingan untuk mendapatkan hasil akhir dari apa yang ingin penulis dapatkan. Yaitu suatu konsep<sup>38</sup> kejelasan terkait syarat apa saja yang wajib dipenuhi dalam menggunakan organ tubuh manusia bagi kepentingan medis.

## 3. Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data ini adalah observasi tidak langsung, yaitu sebuah teknik pengumpulan data di mana penyelidik mengadakan pengamatan terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki dengan perantaraan alat, yang dalam hal ini adalah buku dan hasil karya penelitian orang lain.<sup>39</sup> Dengan metode pengumpulan data *literer* karena berjenis pengumpulan data di perpustakaan (buku-buku) dengan teknik pengumpulan data primer, sekunder, dan tersier.

---

<sup>36</sup> *Deskriptif* berasal dari bahasa Latin, *descriptio*, goresan, bagan, sketsa, gambaran; suatu karya tulis prosa yang subyek karangannya dalam pengertian penglihatan (visual). Prof. Komaruddin, Dra. Yooke Tjuparmah S. Komaruddin, M.Pd., *Kamus Istilah: Karya Tulis Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 55.

<sup>37</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), hlm. 6.

<sup>38</sup> *Konsep* berasal dari bahasa Latin, *conceptus*, tangkapan, rancangan, pendapat, ide, gagasan; kegiatan atau proses berfikir. Prof. Komaruddin, Dra. Yooke Tjuparmah S. Komaruddin, M.Pd., *Kamus Istilah: Karya Tulis Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 122.

<sup>39</sup> Dr. Winarno Surachmad, M.Sc.Ed., *Pengantar Metodologi Ilmiah: Dasar dan Tehnik Research*, (CV. Tarsito Bandung: 1972).

Data primer<sup>40</sup> dari hukum Islam yang dalam penelitian ini adalah fatwa MUI, mengambil dari teks-teks al-Qur'an dan as-Sunnah, data sekunder seperti kitab-kitab fiqh dan berbagai buku yang erat kaitannya dengan penggunaan organ tubuh manusia yang secara signifikan<sup>41</sup> mencoba untuk melakukan interpretasi<sup>42</sup> baru terhadap data primer yang berhubungan dengan aplikasi penggunaan organ tubuh manusia tersebut.

Kemudian dari segi Hukum Positif di Indonesia, data primer meliputi kebijakan Pemerintah yang dalam hal ini tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, serta peraturan pemerintah yang lain. Sedangkan data sekunder meliputi buku-buku hukum yang erat kaitannya dengan data primer tersebut, termasuk informasi dalam media publik seperti berita dan artikel di web, juga hasil penelitian lain yang sekiranya mendukung data primer tersebut.

---

<sup>40</sup> *Primer* berasal dari bahasa Latin, *primarius*, yang paling utama; sebutan untuk suatu buku yang bertujuan untuk pengajaran elementer dalam suatu subyek. Prof. Komaruddin, Dra. Yooke Tjuparmah S. Komaruddin, M.Pd., *Kamus Istilah: Karya Tulis Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 204.

<sup>41</sup> *Signifikan* berasal dari bahasa Inggris, *significance*; suatu istilah yang dipergunakan untuk menunjukkan di mana suatu nilai yang diperoleh tidak akan terjadi karena kebetulan, dan karena itu dapat dihubungkan dengan faktor lainnya. Prof. Komaruddin, Dra. Yooke Tjuparmah S. Komaruddin, M.Pd., *Kamus Istilah: Karya Tulis Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006). hlm. 238.

<sup>42</sup> *Interpretasi* bertujuan untuk mengetahui pengertian obyektif dari apa yang termaktub dalam aturan-aturan hukum. Prof. Moeljanto, S.H., *Azas-azas Hukum Pidana*, (Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Universitas Airlangga dan Universitas Islam Indonesia: 1982).

Untuk data tersier, penyusun menggunakan berbagai buku metode penelitian dan kamus, baik kamus istilah, kamus bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris dan yang lainnya.

#### 4. Pendekatan Masalah

Mengingat pokok masalah yang diangkat dalam penelitian ini, maka akan digunakan pendekatan jenis kualitatif, yaitu sebuah pendekatan yang berkarakteristik menghendaki pelaksanaan penelitian berdasar pada situasi wajar (*natural setting*), sehingga kerap juga orang menyebutnya sebagai metode naturalistik.<sup>43</sup> Yang kemudian akan dibagi dalam berbagai pendekatan, di antaranya :

- a. Normatif, yaitu mengkaji suatu masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada ketentuan konsep yang ada di dalam teks al-Qur'an, as-Sunnah dan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti serta norma-norma yang lain.
- b. Yuridis, yaitu mengkaji suatu masalah yang diteliti dengan melihat pengaruh fenomena tersebut dalam kaca mata hukum, aplikasi<sup>44</sup> dan implikasinya.

---

<sup>43</sup> Dr. Muhammad Idrus, S.Psi. M.Pd., *Metode Penelitian Ilmu-ilmu Sosial : Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), hlm. 34.

<sup>44</sup> *Aplikasi* dalam bahasa Inggris disebut *application*; berasal dari bahasa Latin, *applicatio*, penggabungan; *applico*, menggabungkan pada, mendekatkan, mengenakan; kemampuan untuk menggunakan sesuatu, misalnya teori, dalam pemakaian praktis. Prof. Komaruddin, Dra. Yooke Tjuparmah S. Komaruddin, M.Pd., *Kamus Istilah: Karya Tulis Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 18.

## 5. Analisis Data

Dalam menyusun penelitian ini, penulis akan menggunakan metode analisis data berupa :

- a. Deduktif<sup>45</sup>, yaitu analisis yang berawal pada data yang bersifat umum untuk kemudian diambil kesimpulan agar menjadi khusus sebelum dijadikan kesimpulan atau dianalisis menggunakan metode yang lain. Metode ini akan digunakan dalam menganalisis data dalam pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia yang dirasa masih terlalu luas. Sehingga perlu adanya pengerucutan pandangan agar didapatkan data yang bersifat khusus untuk mempermudah dalam mendapati kesimpulan.

Dalam penelitian ini, baik dari sumber fatwa MUI dan undang-undang nomor 36 tahun 2009, keduanya akan dikerucutkan untuk diambil persyaratan penggunaan organ tubuh tersebut yang kemudian akan dianalisis dengan metode selanjutnya.

- b. Komparatif, yaitu membandingkan suatu data dengan data lain yang tidak menggunakan data berupa angka, hanya berupa data konsep, keterangan, atau kesimpulan sementara. Untuk kemudian dibandingkan kembali agar menjadi sebuah kesimpulan. Sehingga dapat diketahui kriteria akhir dari persamaan dan perbedaan kedua data tersebut.

---

<sup>45</sup> *Deduktif* berasal dari bahasa Latin, *deductio*, pengurangan, hal melanjutkan, penarikan kesimpulan. Prof. Komaruddin, Dra. Yooke Tjuparmah S. Komaruddin, M.Pd., *Kamus Istilah: Karya Tulis Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 45.

## G. Sitematika Pembahasan

Agar mendapat hasil penelitian yang baik, yang tersusun secara sistematis. Maka penyusun membaginya dalam lima bab,<sup>46</sup> yang masing-masing bab akan menjelaskan lebih lanjut terkait pembahasan yang akan disampaikan dalam penelitian ini.

Bab satu merupakan pendahuluan, yaitu menyampaikan latar belakang permasalahan yang dibahas, menyimpulkan pokok masalahnya agar dapat diketahui apa yang dijadikan data untuk penelitian ini. Kemudian dalam bab ini penyusun juga menyampaikan apa yang menjadi tujuan penelitian ini, serta harapan kegunaannya. Selanjutnya penyusun juga menyampaikan tentang telaah pustaka, agar memudahkan pembaca untuk mengetahui alasan penelitian ini dilakukan yang berdasar pada belum adanya penelitian semacam ini, atau penelitian ini dapat dikatakan melengkapi berbagai hasil penelitian yang telah ada. Kemudian penyusun menyampaikan tentang kerangka teoritik, untuk menjelaskan kembali dasar atau konsep yang digunakan untuk melakukan penelitian tersebut. Metode penelitian juga perlu penyusun sampaikan untuk memudahkan pembaca dalam mengetahui metode apa saja yang digunakan dalam penelitian tersebut. Yang terakhir dalam bab

---

<sup>46</sup> *Bab* berasal dari bahasa Arab, dalam bahasa Latin disebut *capitulum*, inti, bagian, bab, ayat; suatu bagian utama dari sebuah buku atau kode hukum; salah satu jenis bagian dalam sistem klasifikasi sebuah buku atau karya tulis. Prof. Komaruddin, Dra. Yooke Tjuparmah S. Komaruddin, M.Pd., *Kamus Istilah: Karya Tulis Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 26.

ini, penyusun menyampaikan tentang sistematika pembahasan untuk mengarahkan pembaca pada substansi<sup>47</sup> penelitian.

Bab dua, menguraikan secara singkat tentang gambaran umum penggunaan organ tubuh manusia, sejarah penggunaan organ tubuh manusia, kemudian jenis-jenis organ tubuh dan fungsinya, dan menampilkan hukum positif yang mengatur tentang organ tubuh manusia. Semua itu akan menggunakan teori dasar yang telah disampaikan pada bab-satu, yang bersumber pada kebijakan pemerintah dalam perundang-undangan Republik Indonesia. Hubungan bab ini dengan bab tiga adalah, untuk memenuhi pembahasan yang berkorelasi dengan bab tiga.

Bab tiga, menguraikan secara jelas tentang pandangan Hukum Islam terhadap pokok masalah. Yaitu bagaimana Hukum Islam yang dalam hal ini merujuk pada kebijakan MUI, dalam tampilan fatwa dan ijtima' komisi fatwa. Juga menampilkan peraturan perundang-undangan yang lebih spesifik mengatur hal tersebut, yaitu bagaimana ketetapan aturannya dalam pasal demi pasal. Keduanya baik dari fatwa MUI maupun peraturan perundang-undangan khususnya mulai mengerucut untuk menampilkan tentang syarat wajib yang harus dipenuhi dalam menggunakan organ tubuh manusia bagi kepentingan medis. Semua menggunakan teori konsep yang telah disampaikan pada bab-satu, yang bersumber pada al-Qur'an dan as-Sunnah. Hubungan bab ini dengan bab empat adalah untuk *mengkorelasi* teori penggunaan organ tubuh

---

<sup>47</sup> *Substansi* berasal dari bahasa Latin, *substantia*, zat, wujud, hal berdiri sendiri, hakikat, isi pokok, pokok, adanya, barang, benda, sari, dasar yang tetap. Prof. Komaruddin, Dra. Yooke Tjuparmah S. Komaruddin, M.Pd., *Kamus Istilah: Karya Tulis Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 254.

manusia sekaligus menampilkan persamaan perbedaannya yang kemudian dibahas lebih lanjut dalam bab empat.

Bab empat, penyusun memaparkan serangkaian analisis tentang penggunaan organ tubuh manusia bagi kepentingan medis yang ditinjau dari segi muatan, segi ushul fiqh, dan segi keadilan, khususnya membahas syarat wajib yang harus dipenuhi dalam pandangan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, yang dalam hal ini merujuk pada fatwa MUI dan Undang-undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 yang telah teridentifikasi persamaan dan perbedaannya untuk dapat diambil kesimpulan pada bab lima.

Bab lima, merupakan kesimpulan akhir dan jawaban dari pokok masalah yang telah diangkat. Adapun kesimpulan tersebut berupa persamaan dan perbedaan dari sudut pandang hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, yang juga dilengkapi dengan beberapa saran dari penulis.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Perbedaan yang terlihat jelas dalam fatwa MUI yang mengatur tentang penggunaan organ tubuh dan Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, adalah :

1. Pada konteks penyampaian kalimat yang berisi muatan syarat tujuan, yang dalam pasal 64 ayat (2) menyebut secara spesifik kata “untuk kemanusiaan” dan pada pasal 64 ayat (3) menyebut dengan tegas kata “bukan untuk diperjualbelikan.” Sedangkan fatwa MUI cukup menyebut dengan kalimat yang seakan-akan bermakna luas yang telah mewakili semuanya, yaitu dengan kalimat “mendatangkan kemaslahatan yang lebih besar.” Sebagaimana yang disampaikan dalam fatwa MUI nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengawetan Jenazah untuk Kepentingan Penelitian dan fatwa MUI nomor 12 Tahun 2007 tentang Penggunaan Jenazah untuk Kepentingan Penelitian.
2. Keputusan MUI mengizinkan upaya penggunaan organ tubuh manusia atau transplantasi dengan obyek donor orang yang telah meninggal, tanpa harus melalui prosedur memperhatikan kesehatan pendonor terlebih dahulu sebelum meninggalnya. Hal ini disampaikan dalam fatwa MUI tertanggal 13 Juni 1979 tentang Wasiat Menghibahkan Kornea Mata. Sedangkan dalam Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menghendaki bahwa obyek donor harus dari organ tubuh

manusia yang telah meninggal dengan memperhatikan kesehatan pendonor terlebih dahulu sewaktu masih hidup sebagaimana disampaikan dalam pasal 65 ayat (2).

3. Pada konteks penyampaian kalimat yang bersubstansi arti kerelaan, fatwa MUI tanggal 13 Juni 1979 tentang Wasiat Menghibahkan Kornea Mata menyebut kalimat “dengan diketahui dan disetujui dan disaksikan” yang menurut penyusun sebenarnya terlalu panjang. Sedangkan dalam pasal 65 ayat (2) menyebut kalimat “mendapat persetujuan.” Sedangkan arti dari persetujuan sendiri sebenarnya telah dianggap cukup mewakili kalimat “mengetahui dan menyaksikan.”
4. Pada muatan syarat obyek donor tentang harus adanya keadaan *ḍarūrah* untuk dapat melakukan upaya transplantasi. Pada muatan ini MUI dalam fatwanya nomor 2/MUNAS VI/MUI/2000 tentang Penggunaan Organ Tubuh, Ari-Ari, dan Air Seni Manusia Bagi Kepentingan Obat-obatan dan Kosmetika, mensyaratkan harus adanya keadaan *ḍarūrah*. Sedangkan undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan tidak pernah mensyaratkan harus adanya keadaan *ḍarūrah* untuk dapat mengupayakan transplantasi.
5. Pada muatan syarat obyek donor tentang hak jenazah harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum mengupayakan transplantasi dan jenazah yang digunakan untuk kepentingan transplantasi atau penelitian tersebut harus digunakan seperlunya saja. Dalam hal ini MUI mensyaratkan adanya pemenuhan hak jenazah tersebut, juga mensyaratkan penggunaan jenazah

seperlunya saja. Sebagaimana disampaikan Fatwa MUI nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengawetan Jenazah untuk Kepentingan Penelitian dan fatwa MUI nomor 12 Tahun 2007 tentang Penggunaan Jenazah untuk Kepentingan Penelitian. Sedangkan dalam undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan tidak pernah mensyaratkan pemenuhan hak jenazah terlebih dahulu atau penggunaan jenazah seperlunya saja.

6. Pada muatan syarat pelaksanaan, dalam hal ini MUI hanya mensyaratkan bahwa yang melakukan tindakan transplantasi haruslah ahli bedah. Padahal yang namanya ahli bedah belum tentu seorang tenaga kesehatan, belum tentu juga seorang yang berwenang atau diizinkan oleh negara untuk melakukan upaya tersebut. Hal ini disampaikan oleh MUI dalam fatwanya tanggal 13 Juni 1979 tentang Wasiat Menghibahkan Kornea Mata. Sedangkan undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pada pasal 65 ayat (1) menyebut harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang ahli dan berwenang. Dapat dipahami bahwa tenaga kesehatan mempunyai keahlian yang berbeda-beda, dan tidak semua tenaga kesehatan yang ahli dalam urusan transplantasi mendapatkan izin (berwenang) untuk melakukan upaya tersebut.
7. Pada muatan syarat untuk melakukan upaya transplantasi harus pada tempat fasilitas kesehatan. Dalam hal ini MUI dalam fatwa-fatwanya tidak pernah mensyaratkan bahwa upaya tersebut harus dilakukan pada tempat tertentu. Sedangkan undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pada pasal 65 ayat (1) dan pasal 67 ayat (1) mensyaratkan

bahwa upaya transplantasi hanya boleh dilakukan pada fasilitas kesehatan tertentu. Ini artinya bahwa tempatnya adalah khusus, bukan disembarang tempat boleh dilakukan.

8. Pada upaya transplantasi yang harus berdasar pada ketentuan lanjutan atau peralihan, dalam hal ini undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan pada pasal 67 ayat (2); pasal 70 ayat (3); pasal 123 ayat (2) dan ayat (3) mensyaratkan bahwa upaya transplantasi harus didasarkan pada ketentuan peraturan yang lain, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan menteri. Sedangkan MUI dalam fatwa-fatwanya tidak pernah mensyaratkan hal tersebut. Meskipun MUI memberikan rekomendasi kepada Negara yang maksudnya sama dengan muatan pada ayat-ayat di atas.
9. Tentang adanya ancaman pidana, Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pada pasal 192 memuat adanya sanksi terhadap pelanggaran atau penyalahgunaan organ tubuh manusia, dengan ancaman pidana berupa kurungan penjara dan denda. Sedangkan MUI dalam fatwa-fatwanya tidak pernah memberikan ancaman sanksi terhadap siapa saja yang melakukan pelanggaran atau penyalahgunaan organ tubuh manusia.
10. Sumber dasar yang digunakan untuk memproduksi hukum, MUI dalam menetapkan fatwa bersumber pada syari'at, yaitu dengan sumber utamanya al-Qur'an dan sunnah. Sedangkan undang-undang belandaskan pada konstitusi dasar negara republik Indonesia dalam mewujudkan cita-

cita besar negara, salah satunya adalah kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

11. MUI memberikan regulasi atau rekomendasi kepada negara untuk mengatur lebih lanjut terkait penggunaan organ tubuh manusia, hal ini disampaikan oleh MUI dalam fatwanya tanggal 18 Dzul Qa'idah 1428 H / 29 November 2007 M dan fatwanya tanggal 22 Dzul Qa'idah 1428 H / 3 Desember 2007 M.

Adapun persamaan dari fatwa-fatwa MUI yang mengatur tentang penggunaan organ tubuh dan Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, adalah sebagai berikut :

1. Sama-sama mengizinkan penggunaan organ tubuh manusia atau transplantasi dengan disertai syarat-syarat tertentu.
2. Transplantasi dilakukan untuk kepentingan mashlahat, yang di dalamnya terdapat kepentingan kemanusiaan, kepentingan penelitian, kepentingan pengobatan, kepentingan untuk peningkatan teknologi kesehatan, dan lain sebagainya.
3. Penggunaan organ tubuh manusia bukan untuk diperjualbelikan.
4. Obyek donor harus dari organ tubuh yang telah meninggal.
5. Memiliki syarat obyek donor yang digunakan untuk transplantasi harus seizin pendonor dengan disertai izin ahli waris atau keluarganya.
6. Obyek donor transplantasi atau organ tubuh yang akan digunakan harus terbukti aman dan manfaat.

7. Upaya transplantasi tidak boleh dilakukan dengan cara-cara pendapatan organ yang merendahkan martabat manusia, sebagai contoh dari hasil jual-beli, perampasan organ, pencurian organ, dan lain sebagainya.

## **B. Saran-saran**

Pada akhirnya setelah penyusun dapat menyelesaikan penelitian ini, maka penyusun menyampaikan beberapa hal :

1. Penelitian ini hanyalah karya biasa yang diharap mampu dapat menambah semangat dalam melakukan penelitian pada kajian-kajian hukum. Sebagai seorang manusia biasa dan mahasiswa yang masih terus belajar, tentunya penelitian ini jauh dari kesempurnaan, untuk itu penyusun berharap ada pihak yang bersedia menyempurnakannya di hari kemudian.
2. Penyusun berharap agar ke depannya Fatwa MUI dapat selalu diperhatikan sebagai salah satu pertimbangan dalam membuat produk hukum positif di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

*Al-Mujīb, Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Al-Mizan Publishing, 2010.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya (Revisi Terbaru)*, Semarang: CV. Asy Syifa', 1999.

Kholis, K.H. Munawar, *Kembali kepada al-Qur'an dan as-Sunnah*, Semarang: PN. Bulan Bintang, 1955.

### B. Hadits

Dāwud, Abī, Ṣulaimān bin al-Asy'as as-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud*, Beirut: Dārul A'lām, 2003.

Ḥusain, Abū, Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Bandung: Dahlan, t.t.

‘Abdillah, Abī, Muḥammad bin Ismā'il al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb ar-Riqāq, Bāb Raf'i al-Amānah, Beirut: Bait al-Afkāri ad-Dauliyyah, 1998.

‘Isā, Abī, Muḥammad bin ‘Isā bin Saurah bin Mūsā bin aḍ-Ḍuḥak as-Sulamī aṭ-Ṭirmizī, *Sunan aṭ-Ṭirmizī al-Jāmi' aṣ-Ṣaḥīḥ*, Beirut: Dār al-Ma'rifah, 2002.

### C. Fiqh

A. Asjmuni, Drs. H., Rahman, *Qa'idah-qa'idah Fiqih (Qawa'idul Fiqhiyah)*, Jakarta: Bulan Bintang, 1979.

Atho, H. M. Mudzhar, Choirul Fuad Yusuf, dkk., *Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Perspektif Hukum dan Perundang-undangan*, Jakarta Pusat: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012.

Dīn, ‘Alā’, al-Kāsānī, *Badāi' aṣ-Ṣanāi' fī Tartīb asy-Syarāi'*, (Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1982.

Fadal, Moh. Kurdi, M.H.I., *Kaidah-kaidah Fikih*, Jakarta Barat: CV. Artha Rivera, 2008.

- Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2007, *Tentang Pengawetan Jenazah untuk Kepentingan Penelitian*, Jakarta: 29 November 2007.
- Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2007, *Tentang Penggunaan Jenazah untuk Kepentingan Penelitian*, Jakarta: 3 Desember 2007.
- Fatwa MUI, *Tentang Pengambilan dan Penggunaan Katup Jantung*, Jakarta: 29 Juni 1987.
- Fatwa MUI, *Tentang Penggunaan Organ Tubuh, Ari-ari, dan Air Seni Manusia bagi Kepentingan Obat-obatan dan Kosmetika*, Jakarta: Munas VI, 30 Juli 2000.
- Fatwa MUI, *Tentang Wasiat Menghibahkan Kornea Mata*, Jakarta: 13 Juni 1979.
- Ghufron, Ali, Mukti, Adi Heru Sutomo, *Abortius, Bayi Tabung, Euthanasia, Transplantasi Ginjal, dan Operasi Kelamin dalam Tinjauan Medis, Hukum, dan Agama Islam*, Yogyakarta: Aditya Media, 1993.
- Hasan, dr. Hamad Raqith, *Kiat Hidup Sehat Islami : Mengungkap Metode Menjaga Kesehatan menurut Rasulullah saw*, Yogyakarta: Zuha Pustaka, 2003.
- <http://mui.or.id/mui/tentang-mui/profil-mui/profil-mui.html/> Akses 2 September 2015.
- Ijtima' Komisi Fatwa MUI ke-3, *Tentang Bank Mata dan Organ Tubuh Lain*, 2009.
- Ishāq, Abi, Ibrāhīm bin 'Alī bin Yūsuf al-Fairūzabādī asy-Syairāzī, *al-Muḥāḍab fī Fiqh al-Imām asy-Syāfi'ī*, Beirut: Dār al-Ma'rifah, 2003.
- J., Dolong, Marzuki M., & Zulmaizarna, *Islam untuk Disiplin Ilmu Kedokteran dan Kesehatan 1*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2002.
- Keputusan Mukhtar Tarjih Muhammadiyah ke-21, *Tentang Bayi Tabung*, Klaten: 1980.
- Keputusan Tarjih Muhammadiyah ke-21 di Klaten, 1980, *Bayi Tabung dan Pencangkokan dalam Sorotan Hukum Islam*, Yogyakarta: Persatuan, 1980.

- Kurdi, Moh., Fadal, M.H.I., *Kaidah-kaidah Fikih*, Jakarta Barat: CV. Artha Rivera, 2008.
- Schasht, Joseph, *Pengantar Hukum Islam*, Bandung: Nuansa, 2010.
- Shihab, M. Quraish, M. *Quraish Shihab Menjawab : 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui*, Tangerang: Lentera Hati, 2010.
- Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia, Nomor U-596/MUI/X/1997, *Tentang Pedoman Penetapan Fatwa*.
- Suyitno, Heri Junaidi, dkk., Lembaga Kajian Hukum Islam (LKHI) Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah Palembang, *Paradigma Ilmu Syari'ah: Reformasi Program Studi, Kurikulum dan Kompetensi Alumni*, Yogyakarta: Gama Media, 2004.
- Syarbīnī, Muḥammad, al-Khaṭīb, *Mugnī Al-Muḥtāj*, Beirut: Dar Ihya' at-Turats al-Arabi, t.t.
- Usman, Prof. DR. H. Suparman, S.H., *Hukum Islam: Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Watik, Ahmad, Pratiknya dan Abdul Salam m. Sofro, *Etika, Islam, dan Kesehatan*, Jakarta: CV. Rajawali, 1986.

#### **D. Lain-lain**

- Berterns, K., *Etika Biomedis*, Yogyakarta: Kanisius, 2011.
- Dali, DR. Peunoh, Penyunting: Drs. Iqbal Abdur Rauf Saimami, *Menelusuri Masalah dalam Hukum Islam, dalam Buku: Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Echol, Jhon M., dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia, 1990.
- Expert, Doctors, at WebMD, *Webster's New World*, Jakarta Barat: PT. Indeks, 2010.

- Fadl, Abdul, Mohsin Ebrahim, *Kloning, Euthanasia, Transfusi Darah, Transplantasi Organ, dan Eksperimen pada Hewan*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2004.
- Hanafiah, M. Jusuf dan Amri Amir, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*.
- Hornby, AS, *Oxford Advance Learn's Dictionary*, Oxford University Press, 1995.
- <http://anehdidunia.com/> Akses 07 Januari 2014.
- <http://international.kompas.com/read/2015/08/10/18480581/Wanita.Kolombia.Tewas.Usai.Transplantasi.Silikon.di.Bokong/> Akses 4 September 2015.
- <http://keperawatanreligiondwiratna.wordpress.com/> Akses 24 Mei 2014.
- <http://manado.tribunnews.com/2015/08/16/transplantasi-organ-dari-babi-ke-manusia-kata-peneliti-solusi?page=3/> Akses 4 September 2015.
- <http://pendidikanjasmani13.blogspot.com/2012/09/pengertian-ilmu-faal-olahraga.html/> Akses 18 September 2014.
- Husein, A. Thoha, Almujaahid, A. Atho'illah Fathoni Alkhalil, *Kamus Akbar Bahasa Arab (Indonesia-Arab)*, Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Idrus, Dr. Muhammad, S.Psi. M.Pd., *Metode Penelitian Ilmu-ilmu Sosial : Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta: UII Press, 2007.
- Irianto, Koes, *Anatomi dan Fisiologi untuk Mahasiswa*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Jusuf, M., Hanafiah dan Amri Amir, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Komaruddin, Prof., Dra. Yooke Tjuparmah S. Komaruddin, M.Pd., *Kamus Istilah: Karya Tulis Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Manzur, Ibn, *Lisān Al-'Arab*, Qahirah: Daar al-Hadits, 2003.
- Marpaung, Leden, S.H., *Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Tubuh*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

- Ma'luf, Louis, *Al-Munjid Fī Al-Lughah Wa Al-A'lām*, Beirut: Maktabah al-Sharqiyyah, 1997.
- Moeljanto, Prof., S.H., *Azas-azas Hukum Pidana*, (Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Universitas Airlangga dan Universitas Islam Indonesia), 1982.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000.
- Nawawi, Prof. Dr. Barda Arief, S.H., *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Peraturan Pemerintah, *Nomor 18 Tahun 1981*, Tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat dan atau Jaringan Tubuh Manusia.
- Prodjodikoro, Mr. Wirjono, *Azas-azas Hukum Perdata*, Bandung: Vorkink-Van Hoeve, 1959.
- Purbacaraka, Purnadi, S.H., A. Ridwan Halim, S.H., *Hak Milik Keadilan dan Kemakmuran Tinjauan Falsafah Hukum*, Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1982.
- Radbruch, Gustav, *Gerechtigkeit, Rechtssicherheit, Zweckmäßigkeit*, Dikutip oleh Shidarta dalam tulisan *Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan*, dari Buku Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Jakarta: Komisi Yudisial, 2010.
- Salim, Peter, *The Contemporary English-Indonesian Dictionary*, Jakarta: Modern English Press, 1995.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2006.
- Suprapti, Ratna, Samil, *Etika Kedokteran Indonesia*, Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjho, 2001.
- Surachmad, Dr. Winarno, M.Sc.Ed., *Pengantar Metodologi Ilmiah: Dasar dan Tehnik Research*, CV. Tarsito Bandung: 1972.
- Sutrisno, *Metode Penelitian Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1997.

- Undang-undang Republik Indonesia, *Nomor 12 Tahun 2011*, Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-undang Republik Indonesia, *Nomor 36 Tahun 2009*, Tentang Kesehatan.
- Undang-undang Republik Indonesia, *Nomor 23 Tahun 1992*, Tentang Kesehatan, Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2006.
- Warson, Ahmad, Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Yunus, Muhammad, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973.

## LAMPIRAN TERJEMAHAN

No.	Halaman	Foot Note	Terjemah
1.	1	3	<i>“Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.”</i>
2.	1	4	<i>“Dan Dia-lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”</i>
3.	1	5	<i>“.....dan bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu mengingkari (ni'mat)-Ku.”</i>
4.	2	6	<i>“.....dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah.”</i>
5.	2	7	<i>“.....Karena itu bertakwalah kepada Allah, supaya kamu mensyukuri-Nya.”</i>
6.	2	8	<i>“.....maka mintalah rezki itu di sisi Allah, dan sembahlah Dia dan bersyukurlah kepada-Nya. Hanya kepada-Nya-lah kamu akan dikembalikan.”</i>
7.	2	9	<i>“Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat, ‘Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.’ Mereka berkata, ‘Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu?’ Dia berfirman, ‘Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.’”</i>
8.	2	10	<i>“Dan sungguh, Kami telah menciptakan manusia dari sari pati (berasal) dari tanah. Kemudian, Kami menjadikannya air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kukuh (rahim). Kemudian, air mani itu Kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal</i>

			<i>daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian, Kami menjadikannya makhluk yang (berbentuk) lain. Mahasuci Allah, Pencipta yang paling baik.”</i>
9.	2	11	<i>“Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku.”</i>
10.	2	12	<i>“Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur.”</i>
11.	2	13	<i>“.....Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.....”</i>
12.	3	16	<i>“Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang yakin, dan (juga) pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikan?”</i>
13.	3	17	<i>“Sesungguhnya Allah tidak memberikan suatu penyakit, kecuali Allah memberikan pula penangkal /obatnya.....”</i>
14.	4	18	<i>“Basyr bin Mu’āz al-‘Aqdī al-Baṣrī, menceritakan kepada kami Abu Awanah dari Ziyad bin Ilaqah dari Usamah bin Syarik berkata: Orang badui berkata: Wahai Rasulullah kita tidak perlu berobat? Beliau bersabda: Ya, hai hamba-hamba hamba Allah, berobatlah karena sesungguhnya Allah tidak menciptakan penyakit melainkan menciptakan pula obatnya, kecuali satu penyakit.” Mereka berkata: “Wahai Rasulullah apa itu?” Rasulullah bersabda: tua bangka. Dalam bab ini terdapat hadits dari Ibnu Mas’ud, Abu Hurairah, Abu Khizamah, dari Ayahnya dan Ibnu Abbas. Hadits ini adalah hasan shahih.</i>
15.	5	22	<i>“.....Dan janganlah kamu membunuh (membinasakan) dirimu sendiri, karena sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.”</i>
16.	5	23	<i>“.....dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan.....”</i>
17.	5	24	<i>“Mahmud bin Ghailan menceritakan kepada kami, Abu Dawud memberitahukan kepada kami, dari Syu’bah dari Al-A’masy berkata:</i>

			<i>“Aku mendengar Abu Shaleh dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Barang siapa bunuh diri dengan alat besi, maka alat besi tersebut berada di tangannya yang kelak dia tusukkannya ke dalam perutnya di neraka Jahannam selama-lamanya serta tinggal di dalamnya selama-lamanya. Barang siapa bunuh diri dengan racun, maka racun tersebut berada di tangannya yang kelak dia meminumnya seteguk di neraka Jahannam selama-lamanya, serta tinggal di dalamnya selama-lamanya. Barang siapa terjun dari gunung, lalu bunuh diri maka dia kelak terjun di neraka Jahannam selama-lamanya serta tinggal di dalamnya selama-lamanya.”</i>
18.	12	26	<i>“Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.”</i>
19.	14	29	<i>“Apabila terjadi pertentangan antara dua mafsadat, maka mafsadat yang paling besar harus dilindungi dengan melakukan mafsadat yang lebih kecil.”</i>
20.	15	31	<i>“Keterpaksaan itu tidak boleh membatalkan hak orang lain.”</i>
21.	16	33	<i>“Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.”</i>
22.	95	101	<i>Orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah.</i>
23.	96	103	<i>“Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.”</i>
24.	97	104	<i>Dari Jabir; dari Rasulullah SAW, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “Setiap penyakit ada obatnya, jika obat itu cocok dengan penyakitnya, maka sembuh dengan izin Allah Azza wa Jalla.”</i>
25.	99	108	<i>“Jika amanat telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran terjadi.” Ada seorang sahabat bertanya; ‘bagaimana maksud amanat disia-siakan?’ Nabi menjawab; “Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu.”</i>
26.	101	111	<i>“Sesungguhnya Kami telah mengemukakan</i>

			<i>amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk mengkhianatnya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.”</i>
27.	103	115	<i>“Orang yang mendapat kepercayaan, kebenarannya dibenarkan dengan sumpah.”</i>
28.	103	117	<i>“Keterpaksaan itu tidak boleh membatalkan hak orang lain.”</i>
29.	104	119	<i>“Kondisi dharurat membolehkan hal-hal yang dilarang.”</i>
30.	104	120	<i>“Kehormatan orang yang masih hidup diutamakan daripada kehormatan orang yang telah meninggal.”</i>
31.	104	121	<i>“Apa yang dibolehkan karena darurat, hendaknya dilakukan dalam ukuran sekadarnya.”</i>
32.	104	122	<i>“Apabila terjadi pertentangan antara dua mafsadat, maka mafsadat yang paling besar harus dilindungi dengan melakukan mafsadat yang lebih kecil.”</i>
33.	104	123	<i>“Bahaya yang lebih besar dapat dihilangkan dengan bahaya yang lebih kecil.”</i>
34.	106	124	<i>“Tindakan dari binatang tidak dikenakan mengganti ganti rugi.”</i>
35.	111	127	<i>“Hukum pokok pada aqad adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan aqad hasilnya apa yang saling diiltizamkan oleh peraqadan itu.”</i>
36.	113	129	<i>Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisās berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang dimaafkan) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang pedih.</i>

## LAMPIRAN BIOGRAFI TOKOH DAN ULAMA

### A. IMAM BUKHARI

Nama lengkap Imam Bukhari adalah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari. Beliau lahir pada hari Jum'at setelah shalat Jum'at, 13 Syawwal 194 H dikota bukhara. Maka tak heran jika beliau lebih populer dengan sebutan Al-Bukhari. Karena penggunaan huruf 'al' dirasa kurang familiar di Indonesia, maka masyarakat di sini menyebut beliau Imam Bukhari atau Bukhari. Bukhari dididik dalam keluarga yang berilmu. Ismail, Bapaknya, adalah seorang ahli hadits yang memplajarinya dari sejumlah ulama terkenal. Seperti, Malik bin Anas, Hammad bin Zaid, dan Abdullah bin Al-Mubarak. Ayahnya wafat ketika Bukhari masih kecil, sehingga dia pun diasuh oleh sang ibu dalam kondisi yatim. Ayahnya meninggalkan Bukhari dalam keadaan yang berkecukupan dari harta yang halal dan berkah. Harta tersebut dijadikan Bukhari sebagai media untuk sibuk dalam menuntut ilmu.

Waktu kecil, kedua mata Bukhari buta. Suatu ketika ibunya bermimpi melihat Khalilullah Nabi Ibrahim AS berujar kepadanya, "Wahai ibu, sesungguhnya Allah telah memulihkan penglihatan putramu karena banyaknya do'a yang kamu panjatkan kepada-NYA." Menjelang pagi harinya, ibu Imam Bukhari mendapati penglihatan anaknya telah sembuh. Menginjak usia 16 tahun, dia bersama ibu dan kakaknya mengunjungi kota suci. Dia kemudian tinggal di Makkah dekat dengan Baitullah beberapa saat untuk menuntut ilmu. Beberapa negeri yang telah disinggahi dalam rangka rihlah mempelajari hadits antara lain : Khurasan, Bashrah, Kufah, Baghdad, Hijaz (Makkah & Madinah), Syam, Al-Jazirah (kota-kota yg terletak disekitar Dajlah & Euftrat), Mesir.

Imam Bukhari berjumpa dengan sekelompok kalangan atba'ut tabi'in muda, dan beliau meriwayatkan hadits dari mereka, Sebagaimana beliau juga meriwayatkan dengan jumlah yang sangat besar dari kalangan selain mereka. Dalam masalah ini beliau telah menulis dari sekitar 1.080 jiwa yang semuanya dari kalangan ahlul hadits. Guru-guru Imam Bukhari terkemuka yang telah beliau riwayatkan haditsnya ialah : Abu 'Ashim An-Nabil, Makki bin Ibrahim, Muhammad bin Isa bin Ath-Thabba', Ubaidullah bin Musa, Ahmad bin Hambal, dan sebagainya. Sedangkan diantara murid beliau adalah : Imam Muslim bin Al-Hajjad An-Naisaburi, Imam Abu Isa at - Tirmidzi, Al-Imam Shalih bin Muhammad, dan sebagainya.

Banyak buku yang ditulis oleh Imam Bukhari. Diantaranya adlh Al-Jami' as-Sahih, Al-Adab al-Mufrad, At-Tarikh ash-Shaghir, At-Tarikh al-Awsath, At-Tarikh al-Kabir,At-Tafsir al-Kabir, Al-Musnad al-Kabir, Kitab al-'ilal, Raf'ul Yadain fi ash-Shalah, Birrul Walidain, Kitab al-Asyribah, Al-Qira'ah Khalfa, Al-Wihdan, Al-Fawa'id, Qadlaya ash-Shahabah wa at-Tabi'in, dan Masyikhah. Semua karya Imam Bukhari sangat penting dalam ilmu hadits, Tetapi yang paling terkenal adalah kitab Al-Jami' Ash-Shahih yang lebih populer dengan 'Shahih Al-Bukhari'. Kitab ini mulai ditulis ketika beliau berada di Makkah. Penulisan berakhir ketika beliau berada di Madinah.

Dari sekian ribu hadits yang dihafalnya, untuk dimasukkan kedalam kitabnya itu ia mengadakan seleksi yang sangat ketat. Setiap hendak memasukkan hadits kedalam kitabnya, beliau melakukan shalat sunah dan beristikharah. Bila merasa mantap, beliau baru memasukkan hadits tersebut. Beliau melakukan hal ini selama lebih kurang 16 Tahun.

Imam Bukhari keluar menuju Samarkand. Tiba di khartand, sebuah desa kecil sebelum Samarkand, ia singgah untuk mengunjungi beberapa familinya. Namun, di sana beliau jatuh sakit selama beberapa hari. Dan akhirnya beliau meninggal pada hari sabtu, tanggal 31 Agustus 870M (256H) pada malam Idul Fitri dalam usia 62 tahun kurang 13 hari. Beliau dimakamkan selepas Shalat Dzuhur pada Hari Raya Idul Fitri.

## B. IMAM MUSLIM

Imam Muslim memiliki nama lengkap Al-Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi yang dilahirkan di Naisabur pada tahun 202 H atau 817 M. Naisabur, saat ini termasuk wilayah Rusia. Dalam sejarah Islam, Naisabur dikenal dengan sebutan Maa Wara'a an Nahr, daerah-daerah yang terletak di belakang Sungai Jihun di Uzbekistan, Asia Tengah. Naisabur pernah menjadi pusat pemerintahan dan perdagangan tidak kurang 150 tahun pada masa Dinasti Samanid. Tidak hanya sebagai pusat pemerintahan dan perdagangan, kota Naisabur juga dikenal saat itu sebagai salah satu kota ilmu, bermukimnya ulama besar dan pusat peradaban di kawasan Asia Tengah.

Kecenderungan Imam Muslim kepada ilmu hadits tergolong luar biasa. Keunggulannya dari sisi kecerdasan dan ketajaman hafalan, ia manfaatkan dengan sebaik mungkin. Di usia 10 tahun, Muslim kecil sering datang berguru pada Imam Ad Dakhili, seorang ahli hadits di kotanya. Setahun kemudian, Muslim mulai menghafal hadits dan berani mengoreksi kekeliruan gurunya ketika salah dalam periwayatan hadits.

Seperti orang yang haus, kecintaanya dengan hadits menuntun Muslim bertuangalang ke berbagai tempat dan negara. Safar ke negeri lain menjadi kegiatan rutin bagi Muslim untuk mendapatkan silsilah yang benar sebuah hadits.

Dalam berbagai sumber, Muslim tercatat pernah ke Khurasan. Di kota ini Muslim bertemu dan berguru kepada Yahya bin Yahya dan Ishak bin Rahawaih. Di Ray ia berguru kepada Muhammad bin Mahran dan Abu 'Ansan. Pada rihlahnya ke Makkah untuk menunaikan haji 220 H, Muslim bertemu dengan Qa'nabi,- muhaddits kota ini- untuk belajar hadits padanya.

Selain itu Muslim juga menyempatkan diri ke Hijaz. di kota Hijaz ia belajar kepada Sa'id bin Mansur dan Abu Mas 'Abuzar. Di Irak Muslim belajar hadits kepada Ahmad bin Hanbal dan Abdullah bin Maslamah. Kemudian di Mesir, Muslim berguru kepada 'Amr bin Sawad dan Harmalah bin Yahya. Termasuk ke Syam, Muslim banyak belajar pada ulama hadits kota itu.

Tidak seperti kota-kota lainnya, bagi Muslim, Baghdad memiliki arti tersendiri. Di kota inilah Imam Muhaddits ini berkali-kali berkunjung untuk

belajar kepada ulama ahli hadits. Terakhir Imam Muslim berkunjung pada 259 H. Saat itu, Imam Bukhari berkunjung ke Naisabur. Oleh Imam Muslim kesempatan ini digunakannya untuk berdiskusi sekaligus berguru pada Imam Bukhari.

Berkat kegigihan dan kecintaannya pada hadits, Imam Muslim tercatat sebagai orang yang dikenal telah meriwayatkan puluhan ribu hadits. Muhammad Ajaj Al Khatib, guru besar hadits pada Universitas Damaskus, Syria, menyebutkan, hadits yang tercantum dalam karya besar Imam Muslim, Shahih Muslim, berjumlah 3.030 hadits tanpa pengulangan.

Bila dihitung dengan pengulangan, lanjutnya, berjumlah sekitar 10.000 hadits. Sedang menurut Imam Al Khuli, ulama besar asal Mesir, hadits yang terdapat dalam karya Muslim berjumlah 4.000 hadits tanpa pengulangan, dan 7.275 dengan pengulangan. Jumlah hadits yang ditulis dalam Shahih Muslim merupakan hasil saringan sekitar 300.000 hadits. Untuk menyelasekaikan kitab Sahihnya, Muslim membutuhkan tidak kurang dari 15 tahun.

Imam Muslim dalam menetapkan kesahihan hadits yang diriwayatkannya selalu mengedepankan ilmu jarh dan ta'dil. Metode ini ia gunakan untuk menilai cacat tidaknya suatu hadits. Selain itu, Imam Muslim juga menggunakan metode sighthat at tahammul (metode-metode penerimaan riwayat). Dalam kitabnya, dijumpai istilah haddasani (menyampaikan kepada saya), haddasana (menyampaikan kepada kami), akhbarani (mengabarkan kepada saya), akhbarana (mengabarkan kepada kami), maupun qaala (ia berkata). Dengan metode ini menjadikan Imam Muslim sebagai orang kedua terbaik dalam masalah hadits dan seluk beluknya setelah Imam Bukhari.

Selain itu, Imam Muslim dikenal sebagai tokoh yang sangat ramah. Keramahan yang dimilikinya tidak jauh beda dengan gurunya, Imam Bukhari. Dengan reputasi ini Imam Muslim oleh Adz-Dzahabi disebutkan sebagai Muhsin min Naisabur (orang baik dari Naisabur).

Maslamah bin Qasim menegaskan, "Muslim adalah tsiqqat, agung derajatnya dan merupakan salah seorang pemuka (Imam)." Senada dengan Maslamah bin Qasim, Imam An-Nawawi juga memberi sanjungan: "Para ulama sepakat atas kebesarannya, keimanan, ketinggian martabat, kecerdasan dan kepeloporannya dalam dunia hadits."

Seperti halnya Imam Bukhari dengan Al-Jami' ash-Shahih yang dikenal sebagai Shahih Bukhari, Imam Muslim juga memiliki kitab monumental, kitab Shahih Muslim. Dibanding kitab-kitab hadits shahih karya Imam Muslim lainnya, Shahih Muslim yang memuat 3.033 hadits memiliki karakteristik tersendiri. Imam Muslim banyak memberikan perhatian pada penjabaran hadits secara resmi. Imam Muslim bahkan tidak mencantumkan judul-judul pada setiap akhir dari sebuah pokok bahasan.

Sebenarnya kitab Shahih Muslim dipublikasikan untuk Abu Zur'ah, salah seorang kritikus hadits terbesar, yang biasanya memberikan sejumlah catatan mengenai cacatnya hadits. Lantas, Imam Muslim kemudian mengoreksi cacat tersebut dengan membuangnya tanpa argumentasi. Karena Imam Muslim tidak pernah mau membukukan hadits-hadits yang hanya

berdasarkan kriteria pribadi semata, dan hanya meriwayatkan hadits yang diterima oleh kalangan ulama. Sehingga hadits-hadits Muslim terasa sangat populis.

Sepanjang hidup Imam Muslim, karya-karya yang berhasil ia tulis antara lain: 1) Al-Asma' wal-Kuna, 2) Irfadus Syamiyyin, 3) Al-Arqaam, 4) Al-Intifa bi Juludis Siba', 5) Auhamul Muhadditsin, 7) At-Tarikh, 8) At-Tamyiz, 9) Al-Jami', 10) Hadits Amr bin Syu'aib, 11) Rijalul 'Urwah, 12) Sawalatu Ahmad bin Hanbal, 13) Thabaqat, 14) Al-I'lal, 15) Al-Mukhadhramin, 16) Al-Musnad al-Kabir, 17) Masyayikh ats-Tsawri, 18) Masyayikh Syu'bah, 19) Masyayikh Malik, 20) Al-Wuhdan, 21) As-Shahih al-Masnad.

### C. IMAM ABU DAWUD

Imam Abu Dawud (817 / 202 H – meninggal di Basrah; 888 / 16 Syawal 275 H; umur 70–71 tahun) adalah salah seorang perawi hadits, yang mengumpulkan sekitar 50.000 hadits lalu memilih dan menuliskan 4.800 di antaranya dalam kitab Sunan Abu Dawud. Nama lengkapnya adalah Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistani. Untuk mengumpulkan hadits, Beliau bepergian ke Arab Saudi, Irak, Khurasan, Mesir, Suriah, Nishapur, Marv, dan tempat-tempat lain menjadikannya salah seorang ulama yang paling luas perjalanannya.

Bapak Beliau yaitu Al Asy'ats bin Ishaq adalah seorang perawi hadits yang meriwayatkan hadits dari Hamad bin Zaid, dan demikian juga saudaranya Muhammad bin Al Asy'ats termasuk seorang yang menekuni dan menuntut hadits dan ilmu-ilmunya juga merupakan teman perjalanan Beliau dalam menuntut hadits dari para ulama ahli hadits.

Abu Dawud sudah berkecimpung dalam bidang hadits sejak berusia belasan tahun. Hal ini diketahui mengingat pada tahun 221 H, Beliau sudah berada di Baghdad, dan di sana Beliau menemui kematian Imam Muslim, sebagaimana yang Beliau katakan: "Aku menyaksikan jenazahnya dan mensholatkannya". Walaupun sebelumnya Beliau telah pergi ke negeri-negeri tetangga Sijistan, seperti khurasan, Baghlan, Harron, Roi dan Naisabur.

Setelah Beliau masuk kota Baghdad, Beliau diminta oleh Amir Abu Ahmad Al Muwaffaq untuk tinggal dan menetap di Bashroh, dan Beliau menerimanya, akan tetapi hal itu tidak membuat Beliau berhenti dalam mencari hadits. Beliau mengunjungi berbagai negeri untuk memetik langsung ilmu dari sumbernya. Beliau langsung berguru selama bertahun-tahun. Di antara guru-gurunya adalah Imam Ahmad, Al-Qanabiy, Sulaiman bin Harb, Abu Amr adh-Dhariri, Abu Walid ath-Thayalisi, Abu Zakariya Yahya bin Ma'in, Abu Khaitsamah, Zuhair bin Harb, ad-Darimi, Abu Ustman Sa'id bin Manshur, Ibnu Abi Syaibah dan ulama lainnya.

Demikian pula murid-murid Beliau cukup banyak antara lain :

1. Imam Turmudzi
2. Imam Nasa'i
3. Abu Ubaid Al Ajury
4. Abu Thoyib Ahmad bin Ibrohim Al Baghdady

5. Abu `Amr Ahmad bin Ali Al Bashry
6. Abu Bakr Ahmad bin Muhammad Al Khollal Al Faqih.
7. Isma`il bin Muhammad Ash Shofar.
8. Abu Bakr bin Abi Daud
9. Zakariya bin Yahya As Saajy.
10. Abu Bakr Ibnu Abid Dunya.
11. Ahmad bin Sulaiman An Najjar
12. Ali bin Hasan bin Al `Abd Al Anshory
13. Muhammad bin Bakr bin Daasah At Tammaar
14. Abu `Ali Muhammad bin Ahmad Al Lu`lu`y
15. Muhammad bin Ahmad bin Ya`qub Al Matutsy Al Bashry

Imam Abu Daud menyusun kitabnya di Baghdad. Minat utamanya adalah syariat, jadi kumpulan hadits-nya berfokus murni pada hadits tentang syariat. Setiap hadits dalam kumpulannya diperiksa kesesuaiannya dengan Al-Qur'an, begitu pula sanadnya. Beliau pernah memperlihatkan kitab tersebut kepada Imam Ahmad untuk meminta saran perbaikan.

Kitab Sunan Abu Dawud diakui oleh mayoritas dunia Muslim sebagai salah satu kitab hadits yang paling autentik. Namun, diketahui bahwa kitab ini mengandung beberapa hadits lemah (yang sebagian ditandai Beliau, sebagian tidak). Banyak ulama yang meriwayatkan hadits dari Beliau, di antaranya Imam Turmudzi dan Imam Nasa'i. Al Khatoby mengomentari bahwa kitab tersebut adalah sebaik-baik tulisan dan isinya lebih banyak memuat fiqh daripada kitab Shahih Bukhari dan Shahih Muslim. Ibnul A'raby berkata, barangsiapa yang sudah menguasai Al-Qur'an dan kitab "Sunan Abu Dawud", maka Beliau tidak membutuhkan kitab-kitab lain lagi. Imam Al-Ghazali juga mengatakan bahwa kitab "Sunan Abu Dawud" sudah cukup bagi seorang mujtahid untuk menjadi landasan hukum.

Ia adalah imam dari imam-imam Ahlussunnah wal Jamaah yang hidup di Bashroh kota berkembangnya kelompok Qadariyah, demikian juga berkembang disana pemikiran Khowarij, Mu'tazilah, Murji'ah dan Syi'ah Rafidhoh serta Jahmiyah dan lain-lainnya. Tetapi walaupun demikian Beliau tetap dalam keistiqomahan di atas Sunnah dan Beliau pun membantah Qadariyah dengan kitabnya Al Qadar, demikian pula bantahan Beliau atas Khowarij dalam kitabnya Akhbar Al Khawarij, dan juga membantah terhadap pemahaman yang menyimpang dari kemurnian ajaran Islam yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Maka tentang hal itu bisa dilihat pada kitabnya As Sunan yang terdapat padanya bantahan-bantahan Beliau terhadap Jahmiyah, Murji'ah dan Mu'tazilah.

Beliau lahir sebagai seorang ahli urusan hadits, juga dalam masalah fiqh dan ushul serta masyhur akan kewara'annya dan kezuhudannya. Kefaqihan Beliau terlihat ketika mengkritik sejumlah hadits yang bertalian dengan hukum, selain itu terlihat dalam penjelasan bab-bab fiqh atas sejumlah karyanya, seperti Sunan Abu Dawud.

Al-Imam al-Muhaddist Abu Dawud lahir pada tahun 202 H dan wafat pada tahun 275 H di Bashrah. Sepanjang sejarah telah muncul para pakar hadist yang berusaha menggali makna hadist dalam berbagai sudut

pandang dengan metoda pendekatan dan sistem yang berbeda, sehingga dengan upaya yang sangat berharga itu mereka telah membuka jalan bagi generasi selanjutnya guna memahami as-Sunnah dengan baik dan benar.

Di samping itu, mereka pun telah bersusah payah menghimpun hadits-hadits yang diperselisihkan dan menyelaraskan di antara hadits yang tampak saling menyelisih. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga kewibawaan dari hadits dan sunnah secara umum. Abu Muhammad bin Qutaibah (wafat 267 H) dengan kitab Beliau Ta'wil Mukhtalaf al-Hadits telah membatah habis pandangan kaum Mu'tazilah yang mempertentangkan beberapa hadits dengan al-Quran maupun dengan rasio mereka.

Selanjutnya upaya untuk memilahkan hadits dari khabar-khabar lainnya yang merupakan hadits palsu maupun yang lemah terus dilanjutkan sampai dengan kurun al-Imam Bukhari dan beberapa penyusun sunan dan lainnya. Salah satu kitab yang terkenal adalah yang disusun oleh Imam Abu Dawud yaitu sunan Abu Dawud. Kitab ini memuat 4800 hadits terseleksi dari 50.000 hadits.

Sebagai ahli hukum, Abu Dawud pernah berkata: Cukuplah manusia dengan empat hadist, yaitu: Sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung niatnya; termasuk kebagusan Islam seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat; tidaklah keadaan seorang mukmin itu menjadi mukmin, hingga ia ridho terhadap saudaranya apa yang ia ridho terhadap dirinya sendiri; yang halal sudah jelas dan yang harampun sudah jelas pula, sedangkan di antara keduanya adalah syubhat.

Beliau menciptakan karya-karya yang bermutu, baik dalam bidang fiqh, ushul, tauhid dan terutama hadits. Kitab sunan Beliau adalah yang paling banyak menarik perhatian, dan merupakan salah satu di antara kompilasi hadits hukum yang paling menonjol saat ini. Tentang kualitasnya ini Ibnul Qoyyim al-Jauziyyah berkata: Kitab sunannya Abu Dawud Sulaiman bin Asy'ats as-sijistani rahimahullah adalah kitab Islam yang topiknya tersebut Allah telah mengkhususkan Beliau dengan sunannya, di dalam banyak pembahasan yang bisa menjadi hukum di antara ahli Islam, maka kepadanya hendaklah para mushannif mengambil hukum, kepadanya hendaklah para muhaqqiq merasa ridho, karena sesungguhnya ia telah mengumpulkan sejumlah hadits ahkam, dan menyusunnya dengan sebagus-bagus susunan, serta mengaturnya dengan sebaik-baik aturan bersama dengan kerapnya kehati-hatian sikapnya dengan membuang sejumlah hadits dari para perawi majruhin dan dhu'afa. Semoga Allah melimpahkan rahmat atas mereka dan mem-berikannya pula atas para pelanjutnya.

#### D. IMAM TURMUDZI

Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surah At Turmudzi (lebih dikenal sebagai Imam Turmudzi/ At Turmudzi/ At Tirmidzi) adalah seorang ahli hadits. Ia pernah belajar hadits dari Imam Bukhari. Ia menyusun kitab Sunan At Turmudzi dan Al Ilal. Ia mengatakan bahwa Beliau sudah pernah menunjukkan kitab Sunannya kepada ulama ulama Hijaz, Irak dan Khurasan dan mereka semuanya setuju dengan isi kitab itu. Karyanya yang mashyur

yaitu Kitab Al-Jami' yang merupakan salah satu dari "Kutubus Sittah" (Enam Kitab Pokok Bidang Hadits) dan ensiklopedia hadits terkenal.

Al Hakim mengatakan "Saya pernah mendengar Umar bin Alak mengomentari pribadi At Turmuzi sebagai berikut; kematian Imam Bukhari tidak meninggalkan muridnya yang lebih pandai di Khurasan selain daripada Abu 'Isa At Turmuzi dalam hal luas ilmunya dan hafalannya."

Imam al-Hafizh Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin ad-Dahhak as-Sulami at-Tirmizi, salah seorang ahli hadits kenamaan, dan pengarang berbagai kitab yang masyhur, lahir di kota Tirmiz.

Kakek Abu 'Isa at-Tirmizi berkebangsaan Mirwaz, kemudian pindah ke Tirmiz dan menetap di sana. Di kota inilah cucunya bernama Abu 'Isa dilahirkan. Semenjak kecilnya Abu 'Isa sudah gemar mempelajari ilmu dan mencari hadits. Untuk keperluan inilah ia mengembara ke berbagai negeri: Hijaz, Irak, Khurasan dan lain-lain. Dalam perawatannya itu ia banyak mengunjungi ulama-ulama besar dan guru-guru hadits untuk mendengar hadits yang kemudian dihafal dan dicatatnya dengan baik di perjalanan atau ketika tiba di suatu tempat. Ia tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan tanpa menggunakannya dengan seorang guru di perjalanan menuju Makkah. Kisah ini akan diuraikan lebih lanjut.

Setelah menjalani perjalanan panjang untuk belajar, mencatat, berdiskusi dan tukar pikiran serta mengarang, ia pada akhir kehidupannya mendapat musibah kebutaan, dan beberapa tahun lamanya ia hidup sebagai tuna netra; dalam keadaan seperti inilah akhirnya at-Tirmizi meninggal dunia. Ia wafat di Tirmiz pada malam Senin 13 Rajab tahun 279 H (8 Oktober 892) dalam usia 70 tahun.

Ia belajar dan meriwayatkan hadits dari ulama-ulama kenamaan. Di antaranya adalah Imam Bukhari, kepadanya ia mempelajari hadits dan fiqh. Juga ia belajar kepada Imam Muslim dan Abu Dawud. Bahkan Tirmizi belajar pula hadits dari sebagian guru mereka.

Guru lainnya ialah Qutaibah bin Saudi Arabia'id, Ishaq bin Musa, Mahmud bin Gailan. Said bin 'Abdur Rahman, Muhammad bin Basysyar, 'Ali bin Hajar, Ahmad bin Muni', Muhammad bin al-Musanna dan lain-lain.

Hadits-hadits dan ilmu-ilmunya dipelajari dan diriwayatkan oleh banyak ulama. Di antaranya ialah Makhul ibnul-Fadl, Muhammad bin Mahmud 'Anbar, Hammad bin Syakir, 'Ai-bd bin Muhammad an-Nasfiyyun, al-Haisam bin Kulaib asy-Syasyi, Ahmad bin Yusuf an-Nasafi, Abul-'Abbas Muhammad bin Mahbud al-Mahbubi, yang meriwayatkan kitab Al-Jami' daripadanya, dan lain-lain.

Abu 'Isa at-Tirmizi diakui oleh para ulama keahliannya dalam hadits, kesalehan dan ketakwaannya. Ia terkenal pula sebagai seorang yang dapat dipercaya, amanah dan sangat teliti. Salah satu bukti kekuatan dan cepat hafalannya ialah kisah berikut yang dikemukakan oleh al-Hafiz Ibnu Hajar dalam Tahzib at-Tahzib-nya, dari Ahmad bin 'Abdullah bin Abu Dawud, yang berkata:

"Saya mendengar Abu 'Isa at-Tirmizi berkata: Pada suatu waktu dalam perjalanan menuju Makkah, dan ketika itu saya telah menulis dua jilid

berisi hadits-hadits yang berasal dari seorang guru. Guru tersebut berpapasan dengan kami. Lalu saya bertanya-tanya mengenai Beliau, mereka menjawab bahwa Beliaulah orang yang kumaksudkan itu. Kemudian saya menemuinya. Saya mengira bahwa "dua jilid kitab" itu ada padaku. Ternyata yang kubawa bukanlah dua jilid tersebut, melainkan dua jilid lain yang mirip dengannya. Ketika saya telah bertemu dengan Beliau, saya memohon kepadanya untuk mendengar hadits, dan ia mengabulkan permohonan itu. Kemudian ia membacakan hadits yang dihafalnya. Di sela-sela pembacaan itu ia mencuri pandang dan melihat bahwa kertas yang kupegang masih putih bersih tanpa ada tulisan sesuatu apa pun. Demi melihat kenyataan ini, ia berkata: 'Tidakkah engkau malu kepadaku?' lalu aku bercerita dan menjelaskan kepadanya bahwa apa yang ia bacakan itu telah kuhafal semuanya. 'Coba bacakan!' suruhnya. Lalu aku pun membacakan seluruhnya secara beruntun. Ia bertanya lagi: 'Apakah telah engkau hafalkan sebelum datang kepadaku?' 'Tidak,' jawabku. Kemudian saya meminta lagi agar Beliau meriwayatkan hadits yang lain. Kemudian ia membacakan empat puluh buah hadits yang tergolong hadits-hadits yang sulit atau garib, lalu berkata: 'Coba ulangi apa yang kubacakan tadi,' Lalu aku membacakannya dari pertama sampai selesai; dan ia berkomentar: 'Aku belum pernah melihat orang seperti engkau.'

Para ulama besar telah memuji dan menyanjungnya, dan mengakui akan kemuliaan dan keilmuannya. Al-Hafiz Abu Hatim Muhammad ibn Hibban, kritikus hadits, menggolongkan Tirmizi ke dalam kelompok "Siqat" atau orang-orang yang dapat dipercayai dan kokoh hafalannya, dan berkata: "Tirmizi adalah salah seorang ulama yang mengumpulkan hadits, menyusun kitab, menghafal hadits dan bermuzakarah (berdiskusi) dengan para ulama."

Abu Ya'la al-Khalili dalam kitabnya 'Ulumul Hadits menerangkan; Muhammad bin 'Isa at-Tirmizi adalah seorang penghafal dan ahli hadits yang baik yang telah diakui oleh para ulama. Ia memiliki kitab Sunan dan kitab Al-Jarh wat-Ta'dil. Hadits-haditsnya diriwayatkan oleh Abu Mahbub dan banyak ulama lain. Ia terkenal sebagai seorang yang dapat dipercaya, seorang ulama dan imam yang menjadi ikutan dan yang berilmu luas. Kitabnya Al-Jami'us Sahih sebagai bukti atas keagungan derajatnya, keluasan hafalannya, banyak bacaannya dan pengetahuannya tentang hadits yang sangat mendalam.

Imam Tirmizi, di samping dikenal sebagai ahli dan penghafal hadits yang mengetahui kelemahan-kelemahan dan perawi-perawinya, ia juga dikenal sebagai ahli fiqh yang mewakili wawasan dan pandangan luas. Barang siapa mempelajari kitab Jami'nya ia akan mendapatkan ketinggian ilmu dan kedalaman penguasaannya terhadap berbagai mazhab fikih. Kajian-kajiannya mengenai persoalan fiqh mencerminkan dirinya sebagai ulama yang sangat berpengalaman dan mengerti betul duduk permasalahan yang sebenarnya. Salah satu contoh ialah penjelasannya terhadap sebuah hadits mengenai penangguhan membayar piutang yang dilakukan si berutang yang sudah mampu, sebagai berikut:

"Muhammad bin Basysyar bin Mahdi menceritakan kepada kami Sufyan menceritakan kepada kami, dari Abi az-Zunad, dari al-A'rai dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, bersabda: 'Penangguhan membayar utang yang

dilakukan oleh si berutang) yang mampu adalah suatu kezaliman. Apabila seseorang di antara kamu dipindahkan utangnya kepada orang lain yang mampu membayar, hendaklah pemindahan utang itu diterimanya." Imam Tirmizi memberikan penjelasan sebagai berikut:

Sebagian ahli ilmu berkata: "apabila seseorang dipindahkan piutangnya kepada orang lain yang mampu membayar dan ia menerima pemindahan itu, maka bebaslah orang yang memindahkan (muhil) itu, dan bagi orang yang dipindahkan piutangnya (muhtal) tidak dibolehkan menuntut kepada muhil." Diktum ini adalah pendapat Syafi'i, Ahmad dan Ishaq.

Sebagian ahli ilmu yang lain berkata: "Apabila harta seseorang (muhtal) menjadi rugi disebabkan kepailitan muhal 'alaih, maka baginya dibolehkan menuntut bayar kepada orang pertama (muhil)." Mereka memakai alasan dengan perkataan Usma dan lainnya, yang menegaskan: "Tidak ada kerugian atas harta benda seorang Muslim."

Menurut Ishak, maka perkataan "Tidak ada kerugian atas harta benda seorang Muslim" ini adalah "Apabila seseorang dipindahkan piutangnya kepada orang lain yang dikiranya mampu, namun ternyata orang lain itu tidak mampu, maka tidak ada kerugian atas harta benda orang Muslim (yang dipindahkan utangnya) itu."

Itulah salah satu contoh yang menunjukkan kepada kita, bahwa betapa cemerlangnya pemikiran fiqh Tirmizi dalam memahami nas-nas hadits, serta betapa luas dan orisinal pandangannya itu. Imam Tirmizi banyak menulis kitab-kitab. Di antaranya:

1. Jami at-Tirmidzi, terkenal dengan sebutan Sunan at-Tirmidzi
2. Kitab Al-'Ilal
3. Kitab At-Tarikh
4. Kitab Asy-Syama'il an-Nabawiyyah
5. Kitab Az-Zuhd
6. Kitab Al-Asma' wal-Kuna

Di antara kitab-kitab tersebut yang paling besar dan terkenal serta beredar luas adalah Al-Jami'. Kitab ini adalah salah satu kitab karya Imam Tirmizi terbesar dan paling banyak manfaatnya. Ia tergolong salah satu "Kutubus Sittah" (Enam Kitab Pokok Bidang Hadits) dan ensiklopedia hadits terkenal. Al-Jami' ini terkenal dengan nama Jami' Tirmizi, dinisbatkan kepada penulisnya, yang juga terkenal dengan nama Sunan Tirmizi. Namun nama pertamalah yang populer. Sebagian ulama tidak berkeberatan menyandingkan gelar as-Sahih kepadanya, sehingga mereka menamakannya dengan Sahih Tirmizi. Sebenarnya pemberian nama ini tidak tepat dan terlalu gegabah. Setelah selesai menyusun kitab ini, Tirmizi memperlihatkan kitabnya kepada para ulama dan mereka senang dan menerimanya dengan baik. Ia menerangkan: "Setelah selesai menyusun kitab ini, aku perlihatkan kitab tersebut kepada ulama-ulama Hijaz, Irak dan Khurasan, dan mereka semuanya meridhainya, seolah-olah di rumah tersebut ada Nabi yang selalu berbicara."

Imam Tirmizi di dalam Al-Jami'-nya tidak hanya meriwayatkan hadits sahih semata, tetapi juga meriwayatkan hadits-hadits hasan, da'if, garib

dan mu'allal dengan menerangkan kelemahannya. Dalam pada itu, ia tidak meriwayatkan dalam kitabnya itu, kecuali hadits-hadits yang diamalkan atau dijadikan pegangan oleh ahli fiqh. Metode demikian ini merupakan cara atau syarat yang longgar. Oleh karenanya, ia meriwayatkan semua hadits yang memiliki nilai demikian, baik jalan periwayatannya itu sah ataupun tidak sah. Hanya saja ia selalu memberikan penjelasan yang sesuai dengan keadaan setiap hadits.

Diriwayatkan, bahwa ia pernah berkata: "Semua hadits yang terdapat dalam kitab ini adalah dapat diamalkan." Oleh karena itu, sebagian besar ahli ilmu menggunakannya (sebagai pegangan), kecuali dua buah hadits, yaitu:

"Sesungguhnya Rasulullah SAW menjamak salat Zuhur dengan Asar, dan Maghrib dengan Isya, tanpa adanya sebab "takut" dan "dalam perjalanan."

"Jika ia peminum khamar, minum lagi pada yang keempat kalinya, maka bunuhlah Beliau."

Hadits ini adalah mansukh dan ijma ulama menunjukkan demikian. Sedangkan mengenai salat jamak dalam hadits di atas, para ulama berbeda pendapat atau tidak sepakat untuk meninggalkannya. Sebagian besar ulama berpendapat boleh (jawaz) hukumnya melakukan salat jamak di rumah selama tidak dijadikan kebiasaan. Pendapat ini adalah pendapat Ibnu Sirin dan Asyab serta sebagian besar ahli fiqh dan ahli hadits juga Ibnu Munzir.

Hadits-hadits dha'if dan munkar yang terdapat dalam kitab ini, pada umumnya hanya menyangkut fada'il al-a'mal (anjuran melakukan perbuatan-perbuatan kebajikan). Hal itu dapat dimengerti karena persyaratan-persyaratan bagi (meriwayatkan dan mengamalkan) hadits semacam ini lebih longgar dibandingkan dengan persyaratan bagi hadits-hadits tentang halal dan haram.

#### E. ABDUL MALIK KARIM AMRULLAH (KETUA MUI PERTAMA)

Prof. DR. H. Abdul Malik Karim Amrullah, pemilik nama pena Hamka (lahir di Nagari Sungai Batang, Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, 17 Februari 1908 – meninggal di Jakarta, 24 Juli 1981 pada umur 73 tahun) adalah seorang ulama dan sastrawan Indonesia. Ia melewati waktunya sebagai wartawan, penulis, dan pengajar. Ia terjun dalam politik melalui Masyumi sampai partai tersebut dibubarkan, menjabat Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) pertama, dan aktif dalam Muhammadiyah sampai akhir hayatnya. Universitas al-Azhar dan Universitas Nasional Malaysia menganugerahkannya gelar doktor kehormatan, sementara Universitas Moestopo, Jakarta mengukuhkan Hamka sebagai guru besar. Namanya disematkan untuk Universitas Hamka milik Muhammadiyah dan masuk dalam daftar Pahlawan Nasional Indonesia.

Dibayangi nama besar ayahnya Abdul Karim Amrullah, Hamka sering melakukan perjalanan jauh sendirian. Ia meninggalkan pendidikannya di Thawalib, menempuh perjalanan ke Jawa dalam usia 16 tahun. Setelah setahun melewati perantauannya, Hamka kembali ke Padangpanjang membesarkan Muhammadiyah. Pengalamannya ditolak sebagai guru di

sekolah milik Muhammadiyah karena tak memiliki diploma dan kritik atas kemampuannya berbahasa Arab melecut keinginan Hamka pergi ke Mekkah. Dengan bahasa Arab yang dipelajarinya, Hamka mendalami sejarah Islam dan sastra secara otodidak. Kembali ke Tanah Air, Hamka merintis karier sebagai wartawan sambil bekerja sebagai guru agama sementara waktu di Medan. Dalam pertemuan memenuhi kerinduan ayahnya, Hamka mengukuhkan tekadnya untuk meneruskan cita-cita ayahnya dan dirinya sebagai ulama dan sastrawan. Kembali ke Medan pada 1936 setelah pernikahannya, ia menerbitkan majalah Pedoman Masyarakat. Lewat karyanya Di Bawah Lindungan Ka'bah dan Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck, nama Hamka melambung sebagai sastrawan.

Selama revolusi fisik, Hamka bergerilya dalam Barisan Pengawal Nagari dan Kota (BPNK) menyusuri hutan pengunungan di Sumatera Barat untuk menggalang persatuan menentang kembalinya Belanda. Pada 1950, Hamka membawa keluarga kecilnya ke Jakarta. Meski mendapat pekerjaan di Departemen Agama, Hamka mengundurkan diri karena terjun di jalur politik. Dalam pemilihan umum 1955, Hamka dicalonkan Masyumi sebagai wakil Muhammadiyah dan terpilih duduk di Konstituante. Ia terlibat dalam perumusan kembali dasar negara. Sikap politik Masyumi menentang komunisme dan gagasan Demokrasi Terpimpin memengaruhi hubungannya dengan Sukarno. Usai Masyumi dibubarkan sesuai Dekret Presiden 5 Juli 1959, Hamka menerbitkan malalah Panji Masyarakat tetapi berumur pendek, dibredel oleh Sukarno setelah menurunkan tulisan Hatta—yang telah mengundurkan diri sebagai wakil presiden—berjudul "Demokrasi Kita". Seiring meluasnya pengaruh komunis, Hamka dan karya-karyanya diserang oleh organisasi kebudayaan Lekra. Tuduhan melakukan gerakan subversif membuat Hamka dicituk dari rumahnya ke tahanan Sukabumi pada 1964. Dalam keadaan sakit sebagai tahanan, ia merampungkan Tafsir Al-Azhar.

Seiring peralihan kekuasaan ke Suharto, Hamka dibebaskan pada Januari 1966. Ia mendapat ruang pemerintah, mengisi jadwal tetap ceramah di RRI dan TVRI. Ia mencurahkan waktunya membangun kegiatan dakwah di Masjid Al-Azhar. Ketika pemerintah menjajaki pembentukan MUI pada 1975, peserta musyawarah memilih dirinya sebagai ketua. Namun, Hamka memilih meletakkan jabatannya pada 19 Mei 1981, menanggapi tekanan Menteri Agama untuk menarik fatwa haram MUI atas perayaan Natal bersama bagi umat Muslim. Ia meninggal pada 24 Juli 1981 dan jenazahnya dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama : RENDIKA ARIS YUDHANTO  
Tempat /Tgl. Lahir : SLEMAN / 24 SEPTEMBER 1990  
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI  
Alamat Rumah : KRAPYAK RT/RW. 04/55,  
WEDOMARTANI, NGEMPLAK,  
SLEMAN, D.I. YOGYAKARTA  
Nama Ayah Kandung : YASWADI, S.H.  
Nama Ibu Kandung : R.Ay. ENDANG NUR SETYARINI  
Nama Kakak Kandung : DEVI EKA NUVITASARI, S.H.  
Nama Adik Kandung : RISKA ARUM NINGTYAS, S.SOS.

### B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
  - a. TK Kartika Krapyak, 1997
  - b. SD N Krapyak I, 2003
  - c. SMP N Depok I, 2006
  - d. SMA Insan Cendekia Turi, 2009
  - e. Pendidikan Sekarang; Sarjana Strata I dalam Ilmu Hukum Islam
2. Pendidikan Non-Formal
  - a. TPA Madrasah Diniyyah Thorriqul Jannah Bakungan, 1995-2001
  - b. Bimbel. SD Primagama, 2002-2003
  - c. Karate Gabdika Shitoryukai, Sabuk Putih 2004
  - d. Bimbel. Privat SMP, 2006
  - e. Taekwondo, Sabuk Putih 2007
  - f. Tai-Chi Randusongo Turi, 2008
  - g. Pesantren PP. al-Jaylani Trimulyo Sleman, 2006-2008
  - h. Pencak Silat Bayu Manunggal, Sabuk Hitam 2007-2008
  - i. Pesantren ar-Raudhah Turi, 2008-2009
  - j. Pencak Silat Cepedi, Sabuk Hitam 2009
  - k. Pesantren PP. al-Munawwir Krapyak Bantul, 2010-2013

### C. Riwayat Pekerjaan

1. Usaha Pemancingan Ikan
2. Usaha Budidaya Sawi
3. Petugas Parkir
4. Jual Makanan Ringan Ramadhan
5. Mengajar TPA
6. Penyuluh Agama Islam Non-PNS di KUA Ngemplak, 2013-Sekarang

D. Prestasi /Penghargaan

1. Juara I Lomba Sholat Tingkat Kecamatan Ngemplak, Festival Anak Sholeh, 2001
2. Juara Harapan Umum, MHQ wil. Sleman Utara antar SMA/Sederajat, Tahun 2008

E. Pengalaman Organisasi

1. Ketua Umum Pemuda GAMA-55 Krapyak RW.55 Sub-Unit Karang Taruna Desa Wedomartani, Periode 2013-2015
2. Anggota Forum Koordinasi Lembaga se-Padukuhan Krapyak dan Simpan Pinjam Dana Sosial Desa, 2013-2015
3. Sekretaris III, LKMD. Karang Taruna Parikesit Desa Wedomartani, Periode 2013-2018
4. Ketua Panitia, Majlis Halal bi Halal dan Syawalan Warga Krapyak Desa Wedomartani, Tahun 1434 dan 1435 H
5. Ketua Panitia, Malam Tirakatan Warga Krapyak Desa Wedomartani, dalam Rangka Peringatan Hari Kemerdekaan RI, Tahun 2013 dan 2014
6. Ketua Panitia Majlis Sholawat dan Pembacaan Maulid Simthut-Duror bersama Habaib Rabithah Alawiyah D.I. Yogyakarta dan Ulama di Padukuhan Krapyak 2014
7. Ketua Panitia Pemilihan Ketua RT, Ketua RW, dan Ketua Pemuda di Wilayah RW.55 Desa Wedomartani, Tahun 2015
8. Pengurus Lembaga RW.55 Padukuhan Krapyak Bidang Pembinaan Pemuda dan Olahraga, Periode 2015-2020

F. Minat Keilmuan : Ilmu Hukum, Syari'at dan Ushul Fiqh

G. Minat Pengabdian Negara : Hakim